

**HUKUM MUSLIM MEWARISI HARTA DARI KELUARGA
YANG KAFIR MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILY DAN
YUSUF AL-QARADHAWY**

Oleh :

MAULINA FAJARI

NIM. 22.13.3.039



**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017 M / 1439 H

**HUKUM MUSLIM MEWARISI HARTA DARI KELUARGA YANG
KAFIR MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILY DAN YUSUF AL-
QARADHAWY**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk

Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Dalam Ilmu Syari'ah

Pada Jurusan Perbandingan Madzhab

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sumatera Utara

Oleh :

MAULINA FAJARI

NIM. 12.30.3.039



FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SUMATERA UTARA

MEDAN

2017 M / 1439 H

IKHTISAR

Harta warisan merupakan peninggalan seseorang setelah kematiannya yang dibagikan kepada ahli waris menurut kadar-kadar yang telah ditentukan. Dalam pembagiannya, harta warisan acap kali menimbulkan sengketa antara pihak-pihak yang terkait. Perbedaan agama diantara ahli waris sangat memungkinkan menjadi penyebab konflik diantara mereka, dikarenakan agama melarang beda agama untuk saling mewarisi. Hukum Islam sudah mengatur hukum-hukum warisan dengan sangat jelas dan rinci, diantaranya hukum mengenai kewarisan beda agama. Diantara ulama yang menyuarakan pendapatnya tentang hal ini adalah Wahbah al-Zuhaili, yang melarang perbedaan agama untuk saling mewarisi, disisi Yūsuf al-Qarḍāwī menfatwakan boleh muslim mewarisi harta dari keluarganya yang kafir namun tidak dibolehkan bagi kafir mewarisi saudaranya yang muslim.

Pokok masalah dalam penulisan skripsi ini, mengenai dasar-dasar atau dalil-dalil dan argumentasi yang digunakan oleh syeikh Yūsuf al-Qarḍāwī dan syeikh Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan pendapatnya.

Wahbah az-Zuhaili mendasarkan pendapatnya pada dzhahir hadis Nabi yang melarang muslim mewarisi kafir dan kafir mewarisi muslim sehingga beliau berargumentasi tiada celah dalam hukum ini untuk menetapkan sesuatu di luar apa yang telah ditetapkan dalam hadis tersebut. Pendapat ini juga merupakan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama.

Sedangkan Yūsuf al-Qarḍāwī mendasarkan pendapatnya pada hadits lainnya tentang kelebihan agama Islam dari agama lainnya, mempertimbangkan mashlalat yang lebih besar untuk ummat Islam dengan membolehkan muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir serta menghindari kemudharatan dari orang-orang kafir dengan jalan menjaga Agama dan harta.

SUMMARY

Inheritance is the wealth that left by someone after his death. The wealth given to his heirs according determined standards. in its distribution, the inheritance often makes the lawsuit between the heirs enable motivates conflict among them. Cause the religion forbids the difference of religion to inherit. Islamic law arranged clearly and deeply law of inherit of difference religion. Ulama that gives the opinion about this problem is Wahbahaz-Zuhaili. He prohibits difference of religion to inherit. And the other side Yusuf Qardhawy says “be permitted muslim to inherit from his non-muslim family, however do not permitted for non-muslim to inherit from his muslim family.

The principle question in this thesis is the basics and argumentations that purposed by Yusuf Qardhawy and Wahbahaz-Zuhaily in determining his opinion.

Wahbahaz-Zuhaily bases his opinion in the dzhahir hadis that forbids muslim to inherit kafir and kafir to inherit muslim until he says there is no space in this law to decide something except what is decided in the hadis. This opinion is argumentation that held by majority of ulama.

Meanwhile, Yusuf Qardahwy bases his opinion in the other hadis about Islam increases from another religion, considering the bigger benefit for muslim behind letting muslim inherit their kafir relatives and avoid the disadvantage from kafir with guards the religion and wealth.

الأختصار

المورث هو ما يتركه الموارث من المال بعد موته التي يعطي الي الوارثين علي قدره. وفي تقسمه يتحمل الي المتضاربة بين الوارثين غالبا. وأختلاف الدين بين الوارثين علي سبب المتضاربة بينهم. لأن الدين يمنع تراوثا. شرع حكم الإسلام احكام الوراثة خالصا ومفصلا بينها الحكم الوصايا علي اختلاف الدين. وبين العلماء التي يعبر قوله علي هذه المسألة يعني وهبة الزهيلي, يمنع اختلاف الدين علي تراوث. وأفقي يوسف القرضاوي أيضا علي جواز المسلم لتوارث من موارثه الكافر بل لايجوز الكافر لتوارث من موارثه المسلم.

وأساس المسألة علي هذه الكتابة يعني القاعدات و الدلائل و الحجج التي يستعمل شيخ وهبة الزهيلي و يوسف القرضاوي علي بناء قوله.

واستند وهبة الزهيلي قوله علي ظاهر الحديث التي يمنع المسلم لتوارث الكافر والكافر ليتوارث المسلم حتي يقول لا شق في هذه القول اكثر المسلمين.

واستند يوسف القرضاوي قوله علي حديث الأخر علي زياد الإسلام علي أديان الأخر للأعتبار أكبر المصلحة المسلمين علي جواز المسلم لتوارث الموارثه الكافر. و يتعد المصاراة من الكفار علي حفظ الدين و المال.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله
لا نبي بعده والصلاة والسلام على رسوله الكريم واصحابه اجمعين

Hanya ungkapan syukur yang pantas pantas penyusun ungkapkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, taufik serta hidayah-Nya yang senanstiasa menyertai penyusun hingga berakhirnya tulisan ini dengan judul **“HUKUM MUSLIM MEWARISI HARTA DARI KELUARGA YANG KAFIR MENURUT WAHBAH AZ-ZUHAILY DAN YUSUF AL-QARDHAWY”** . Tanpa karunia dari-Nya tiada pun mampu menyelesaikan karya tulis ini dengan baik. Shalawat beserta Salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW yang telah mengubah gelapnya dunia menuju keasrian hidup yang penuh dengan kedamaian, ketenangan dan kesempurnaan yang tiada batasnya.

Dengan penuh kerendahan hati, penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin dapat tersusun bila tanpa bimbingan dari Allah SWT serta bantuan dari berbagai pihak. Berkat pengorbanan, perhatian serta motivasi merekalah, baik secara langsung maupun tidak langsung skripsi bisa terselesaikan, untuk itu penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah bersusah payah membantu dan mendukung penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini.

Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini penyusun ingin mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Dr. Zulham.,S.HI, M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sumatera Utara
2. Dr. Akmaluddin Syahputra.,M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I yang dengan Ikhlas meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya untuk membantu, mengarahkan dan membimbing penyusun dalam penulisan maupun penyelesaian skripsi ini.
3. Dra. Rusmini., MA, selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memotivasi, memberikan arahan dan bimbingan dan penyusunan skripsi ini.
4. Ketua jurusan, sekretaris jurusan, staf dan seluruh unit Akademik Fakultas Syariah dan Hukum serta dosen-dosen Fakultas Syariah dan Hukum atas segala bimbingan dan arahnya selama ini.
5. Ayahanda beserta Ibunda tercinta yang telah mencurahkan semuanya (materi dan doa) kepada penyusun dalam mengarungi bahtera kehidupan, yang telah mengajarkan sebuah perjuangan hidup dalam menggapai sebuah impian serta seluruh keluarga terutama kakek, nenek dan adik-adikku yang selalu memberi semangat, motivasi dan doanya.

6. Teman-teman PM serta teman-teman KKN dan semuanya, semoga persahabatan kita akan tetap abadi selamanya yang tak terlejang oleh waktu dan jarak. Terimakasih penyusun ucapkan atas semua kebaikan dan motivasi yang diberikan selama ini, semoga seluruh kebaikan mendapatkan balasan di sisi Allah SWT.

Mengingat masih banyaknya kekurangan dan cacat baik dari sudut isi maupun metodologi, maka berbagai saran dan kritik untuk memperbaiki skripsi ini sangat penulis harapkan. Penulis juga mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas segala kesalahan, kekurangan dan kekhilafan selama mengemban amanah menuntut ilmu di UIN Sumatera Utara.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya bagi kalangan akademis. Amiin

Medan, 19 Syawwal 1438 H

13 Juli 2017 M

Penyusun

MAULINA FAJARI

22.13.3.039

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Batasan Istilah	11
E. Kajian Terdahulu.....	13
F. Kerangka Teori	15
G. Kerangka Pemikiran.....	26
H. Hipotesis.....	27
I. Kerangka Konseptual	28

J. Metode Penelitian	29
K. Sistematika Pembahasan	32
BAB II PENJELASAN WARIS	34
A. Pengertian Waris	34
B. Syarat dan Rukun Waris	36
C. Faktor Penghalang Menerima Warisan.....	42
BAB III BIOGRAFI TOKOH	51
A. Biografi Wahbah az-Zuhaili	51
B. Biografi Yusuf al-Qardhawy	58
BAB IV PENDAPAT TENTANG HUKUM MUSLIM MEWARISI DARI KELUARGA YANG KAFIR	67
A. Pendapat dan Dalil Wahbah al-Zuhaili tentang Hukum Muslim Mewarisi dari Keluarga yang Kafir	68
B. Pendapat dan Dalil Yusuf al-Qardhawi tentang Hukum Muslim Mewarisi dari Keluarg yang Kafir	73
C. Asbabul Ikhtilaf Kedua Ulama	82
D. Munaqasah Adillah dan Qaul Mukhtar	87
BAB V PENUTUP.....	95
A. Kesimpulan.....	95

B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam bukan hanya berisi ajaran tentang keimanan dan berbagai hal yang harus dilakukan dalam rangka ibadah kepada Allah, tetapi juga mengandung aturan tentang interaksi antar individu di dunia, yang disebut muamalat. Sebagai manifestasi keimanannya, seorang muslim wajib mematuhi dan menjalankan berbagai aturan tersebut.¹ Diantaranya adalah hukum waris atau dalam fiqh disebut *Farā'id*.

Aturan-aturan yang ditetapkan Allah atau yang disebut hukum *Syara'*, termasuk kewarisan (*farā'id*) diturunkan Allah sebagai rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum Islam disebut “kemaslahatan Umat”, baik dalam bentuk memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan manusia dari kemudharatan. Dalam pelaksanaannya umat Islam dituntut untuk melaksanakan berbagai aturan tersebut semampunya sebagaimana Allah terangkan dalam banyak ayat bahwa kemudahan, bukan kesulitan yang dianugerahkan-Nya bagi umat Islam.²

¹ . Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta : Prenada Media, 2004), hal. 35-36.

² . *Ibid.*, hal. 36.

Tata aturan pembagian harta pusaka antara pewaris adalah manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik harta bergerak maupun terhadap harta yang tidak bergerak. Suatu manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati, berpindah kepada ahli warisnya dan harus dibagi secara adil menurut hukum syara', baik laki-laki maupun perempuan, baik anak kecil maupun orang dewasa, selama memenuhi syarat-syarat menerima warisan.³

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.⁴

Pembagian harta warisan menurut hukum Islam sesuai dengan petunjuk al-Qur'an dan hadis, bertujuan positif dan konstruktif untuk menyelamatkan umat Islam dari perbuatan tercela, yakni mengambil dan memakan hak orang lain dengan jalan yang tidak benar. Kepastian bagian

³ . T. M Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*(Semarang : Pustaka Rezki Putra, 1997), hal. 7.

⁴ . A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 356.

masing-masing ahli waris di dalam al-Qur'an mengikat secara hukum bagi setiap pribadi muslim. Komposisi bagian masing-masing ahli waris merupakan bagian yang paling adil baik dipandang secara vertikal maupun horizontal.⁵

Dalam fiqh *farā'id*, seorang ahli waris baru mendapatkan bagian harta warisan apabila pada dirinya tidak terdapat penghalang untuk menerima harta tersebut. Diantara penghalang (*māni'*) untuk menerima warisan dalam *farā'id* adalah berbeda agama antara *muwāris* dan *wāris* (yang menerima waris).

Di satu sisi al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim dan ayat yang sering dijadikan sebagai dasar terhalangnya non muslim mewarisi pewaris muslim adalah Q.S. al-Nisa'/3: 141 :

.....ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

“.....dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”⁶

Ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang bersifat umum dan tidak menunjuk langsung pada larangan bagi non muslim untuk menerima harta

⁵. Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Ed.1,Cet. 1 (Jakarta : Kencana, 2008), hal. 233.

⁶. Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Bandung : PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009), hal. 101.

warisan dari keluarganya yang muslim. Bahkan dalam ayat ini juga sering dijadikan dalil untuk melarang perkawinan beda agama, antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah. Apabila dipahami secara utuh, ayat tersebut lebih merujuk kepada orang-orang munafik, dalam hal terjadinya peperangan yang senantiasa menunggu peluang yang baik dan hanya menguntungkan bagi diri mereka.⁷

Ulama-ulama termasyhur dari golongan Sahabat, Tabi'in dan Imam-Imam madzhab yang empat berpendapat bahwa orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu suami Muslim tidak dapat mewarisi harta isterinya yang kafir *kitābiyyah*, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.⁸

Wahbah az-Zuhailly berpendapat sama dengan pendapat Jumhur ulama yang tidak membolehkan Muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir :

7 . M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Kairo : Dar al-Manar, 1973), hal. 466.

8 . Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung : al-Ma'arif, 1994), hal. 99

اختلاف الدين بين المورث و الوارث بالاسلام و غيره مانع من الارث بائفاق المذاهب الاربعة , فلا

يرث مسلم كافرا, ولا الكافر مسلما, سواء بسبب القرية او الزوجة. وهذا هو الراجح لأن الولاية

منقطعة بين المسلم و الكافر.⁹

“Perbedaan agama antara muwāris dan wāris, yang beragama Islam dan yang lainnya terlarang untuk mewarisi dengan sepakat madzhab yang empat. Maka muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim, baik dengan sebab kerabat atau perkawinan. Ini merupakan pendapat yang rajih karena ada wilayah yang telah ditetapkan antara muslim dan kafir”.

Adapun dalil yang menjadi rujukan mereka adalah hadits Rasulullah SAW :

حدثنا أبو عاصم, عن أبي جريح, عن ابن شهاب, عن علي ابن حسين, عن عمرو بن عثمان, و عن

أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

المسلم" (متفق عليه)¹⁰

9. Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 10 (Damaskus : Dar al-Fikr, 2007), hal. 7718-7719.

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: “*Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim*” (HR. Muttafaq alaih).

و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين" (رواه أحمد

وابو داود و ابن ماجه)¹¹

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda “*tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)*. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmudzi).

Sedangkan, sebagian ulama lain juga berpendapat bahwa larangan mewarisi karena perbedaan agama itu tidak mencakup larangan bagi orang Islam mewarisi kerabatnya yang non-muslim. Oleh karena itu misalnya seorang kafir *kitābiyyah* wafat, suaminya yang beragama Islam dapat mewarisi harta peninggalannya. Pendapat ini dianut oleh Muadz, Muawiyah, Muhammad Ibnu al-Hanafiyyah dan fuqaha Imamiyah.¹²

Yūsuf al-Qarḍāwi mendukung pendapat sebagian ulama ini, sebagaimana dalam bukunya disebutkan bahwa :

¹⁰ . Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ al-Bukhari* (Jordan : Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), no: 6764.

¹¹ . al-Imam as-Syaukani, *Nailul Authar*, Terj. Mu'ammal Hamidy, jilid V (Surabaya : Bina Ilmu, tt), hal. 2084, No. 3347.

¹² . Fatchur Rahman, hal. 99

“I support this opinion although it contradicts the majority. Actually Islam does not stand as an obstacle in the way of good or benefit coming to the muslims, as long as he supports Islam thereby. believers are worthier of this wealth so long as they devote it to obey Allah. The almighty. So, if any law allows them to inherit, we must not deprive them of this good and grant it to be unbelievers to enjoy and to devise malicious schemes againts Muslims.”¹³

Beliau mendasarkan pendapatnya pada hadits yang diriwayatkan dari Muadz bahwa Rasulullah Saw bersabda :

الإسلام يزيد ولا ينقص¹⁴

Artinya : *“Islam itu bertambah dan tidak berkurang”*.

Yūsuf al-Qardāwi berpendapat bahwa :

“This mean that Muslim increases a muslim’s blessings and does not decrease or deprive him. We (Muslims) marry their women and they do not marry our women, thus we inherit from them and they do not inherit from us.”¹⁵

Timbulnya sengketa kewarisan, keadaan berlainan agama sebagai penghalang (*mamnū*) untuk menerima warisan, dalam hal ini sering

¹³. Syeikh Yusuf al-Qardhawy, *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recomendated Solutions* (al-Falah Foundation, Egypt, 2003), hal. 119.

¹⁴. Imam Jalaluddin ‘Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi, *al-Jami’us Ṣaghir*, Terj. Nadjih Ahjad, Jilid II (Surabaya : PT. Bina Ilmu, tt), hal. 294, no. 3062.

¹⁵. Yusuf al-Qardhawy, hal. 119.

menjadi konflik di antara para ahli warisnya.¹⁶ Diantara kasus yang sering terjadi mengenai kewarisan beda agama, terjadi di negara-negara minoritas muslim seperti muslim-muslim di Eropa, Amerika, China, India, Afrika dan negara-negara minoritas muslim lainnya. Namun tidak pula menutup kemungkinan kasus seperti ini terjadi di negara yang mayoritas muslim seperti di Indonesia

Dari gambaran latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk membahas isu-isu terkait permasalahan yang sering terjadi di masyarakat minoritas muslim, yaitu kewarisan beda agama. Yang dalam skripsi ini penulis batasi tentang **Hukum Muslim Mewarisi Harta dari Keluarga Yang Kafir Menurut Wahbah az-Zuhaily dan Yūsuf al-Qarḍāwi.**

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apa pendapat dan argumentasi Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah az-Zuhaily tentang Hukum muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir ?
2. Apakah *Asbāb al-Ikhtilāf* dari pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah az-Zuhaily tentang Hukum muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir ?

¹⁶ . Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, Jilid III (Yogyakarta : PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), hal. 27.

3. Manakah *Qāul* yang *Mukhtar* dari kedua pendapat tersebut setelah diadakan *Munāqasah Adillah*?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah di atas adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pendapat dan argumentasi Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir.
2. Untuk mengetahui *Asbāb al-Ikhtilāf* dari pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi dan Wahbah az-Zuhaili tentang Hukum muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir.
3. Untuk mengetahui *Qāul Mukhtar* (pendapat yang terpilih) dari kedua pendapat tersebut setelah melalui *Munāqasah Adillah*.

D. Batasan Istilah

1. Waris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.¹⁷
Mawāris (waris) menurut jumhur ulama adalah harta peninggalan orang yang meninggal yang diwarisi oleh para warisnya¹⁸

¹⁷ . *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Ketiga (Jakarta : Balai Pustaka, 2007), hal. 1269.

¹⁸ . T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, hal. 5.

Hukum waris adalah hukum yang mengatur peralihan pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menetapkan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris, menentukan berapa bagian masing-masing ahli waris, dan mengatur kapan waktu pembagian harta kekayaan pewaris itu dilaksanakan.¹⁹

2. Harta (*Tirkah*) menurut Ahli Fiqih adalah apa yang ditinggalkan oleh seseorang sesudah dia meninggal, baik merupakan harta, maupun merupakan hak yang bersifat harta atau hak yang lebih kuat unsur harta terhadap hak perorangan, tanpa melihat siapa yang berhak menerimanya.²⁰
3. Kafir adalah menolak kebenaran dari Allah SWT yang disampaikan Rasul-Nya .²¹

Diantara jenis-jenis kafir adalah sebagai berikut :

- a. Kafir *Harbi* adalah orang kafir yang tidak mengadakan akad perdamaian dengan kaum muslimin.
- b. Kafir *Zimmi* adalah orang kafir yang membayar jizyah (upeti)
- c. Kafir *Mu'ahad* adalah orang kafir yang terikat perjanjian damai dengan kaum muslimin.

¹⁹. Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal.108.

²⁰. T. M. Hasbi ash-Shiddieqy, hal. 9.

²¹. *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ikhtiar Baru Van Hoeven, 2005), hal. 37.

d. Kafir *Musta'man* adalah orang kafir yang masuk di negeri kita dengan izin kita untuk mendapatkan keamanan, masuk untuk kerja, atau dia ingin menyampaikan surat menyurat, atau mereka sebagai konsulat, atau yang lainnya.²²

E. Kajian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran yang penulis lakukan, kajian terdahulu sudah pernah dilakukan diantaranya adalah oleh :

1. Moh. Mujib dalam Skripsi nya tahun 2009 yang berjudul Kewarisan Beda Agama Studi Perbandingan terhadap PA Jakarta No. 377/pdt.G/1993 dan Kasasi MA No. 368.K/AG/ 1995. Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa Mengenai ketentuan hukum tentang pemberian hak waris terhadap ahli waris beda agama, menurut Pengadilan Agama Jakarta; “ahli waris yang berbeda keyakinan dengan pewaris adalah terhalang untuk menjadi ahli waris.” seperti yang telah dijelaskan dalam KHI Pasal 171 huruf (c). Sedangkan ayat-ayat hukum tentang wasiat wajibah telah dinasakh oleh ayat-ayat mawaris maupun oleh hadis Nabi SAW. Berdasarkan pertimbangan ini PA Jakarta menetapkan untuk tidak memberikan hak waris kepada ahli waris beda agama. Majelis Hakim pada Mahkamah Kasasi berpendapat

²² .(<http://www.ilmusyari.com/2015/11/perbedaan-kafir-dzimmi-mu-musta-dan.html>, diakses pada 2 Maret 2017).

bahwa, ahli waris yang berbeda agama dengan pewaris, dapat memperoleh pusaka melalui jalan wasiat wajibah. Sedangkan nasakh-mansukh ayat wasiat dengan waris, berlaku untuk sementara waktu. Ketika ayat hukum yang dinasakh tersebut dapat membawa kemaslahatan dan terciptanya keamanan serta kesejahteraan masyarakat, maka hukum tersebut berlaku kembali. Relevansi wasiat wajibah terhadap realitas masyarakat Indonesia yang beragama.

2. Ilyas, S.H.,M.Hum dalam jurnal ilmiahnya yang berjudul Kedudukan Ahli Waris Non-Muslim terhadap Pewaris Islam Ditinjau dari Hukum Islam dan KHI, tahun 2015 menjelaskan bahwa menurut hukum Islam yaitu dalam hadits Rasulullah bahwa tidaklah berhak seorang muslim mewarisi non muslim, dan dalam instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan bahwa ahli waris non muslim terhadap harta warisan pewaris Islam tidak mendapat harta warisan dari pewaris sebagaimana diatur dalam pasal 171 huruf (c), bahwa ahli waris harus beragama Islam.

F. Kerangka Teori

Al-Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, dan ayat yang sering dijadikan sebagai dasar terhalangnya non muslim mewarisi pewaris muslim adalah Q.S. al-Nisa': 141 :

.....ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا

“.....dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman.”²³

Ayat ini sebenarnya merupakan ayat yang bersifat umum dan tidak menunjuk langsung pada larangan bagi non muslim untuk menerima harta warisan dari keluarganya yang muslim. Bahkan dalam ayat ini juga sering dijadikan dalil untuk melarang perkawinan beda agama, antara laki-laki non muslim dengan perempuan muslimah. Apabila dipahami secara utuh, ayat tersebut lebih merujuk kepada orang-orang munafik, dalam hal terjadinya peperangan yang senantiasa menunggu peluang yang baik dan hanya menguntungkan bagi diri mereka.²⁴

Jumhur ulama Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta non-muslim. Pendapat seperti ini lebih dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Usman, Ali, Usmah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam Mujtahidin ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, demikian pula yang berlaku di kalangan Ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari

²³. Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, hal. 101.

²⁴. M. Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar* (Kairo : Dar al-Manar, 1973), hal. 466.

hadits Nabi yang menyangkal saling mewarisinya muslim dengan non-muslim.²⁵

Wahbah az-Zuhaily dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa beda agama baik Muslim mewarisi dari kafir atau sebaliknya merupakan penghalang untuk saling mewarisi baik terikat hubungan kekerabatan atau perkawinan.

اختلاف الدين بين المورث و الوارث بالاسلام و غيره مانع من الارث بائفئاق المذاهب الاربعة , فلا يرث مسلم كافرا, ولا الكافر مسلما, سواء بسبب القرية او الزوجة. وهذا هو الراجح لأن الولاية

منقطعة بين المسلم و الكافر.²⁶

“perbedaan agama antara muwaris dan waris, yang beragama Islam dan yang lainnya terlarang untuk mewarisi dengan sepakat madzhab yang empat. Maka muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim, baik dengan sebab kerabat atau perkawinan. Dan ini merupakan pendapat yang rajih karena ada wilayah yang telah ditetapkan antara muslim dan kafir”.

²⁵ . Amir Syarifuddin, hal. 198.

²⁶. Wahbah az-Zuhaily, hal. 7718-7719.

Hukum Islam menempatkan perbedaan agama, sebagai faktor penghalang kewarisan. Meskipun penghalang perbedaan agama tidak ditekankan secara jelas dalam al-Quran, namun didasarkan pada Hadits Nabi Muhammad SAW berikut :

حدثنا أبو عاصم, عن أبي جريح, عن ابن شهاب, عن علي ابن حسين, عن عمرو بن عثمان, و عن

أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

المسلم" (متفق عليه)²⁷

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: “*Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim*” (HR. Muttafaq alaih).

و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين" (رواه أحمد

وابو داود و ابن ماجه)²⁸

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda “*tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)*. (HR. Ahmad, Abu Daud, dan Ibnu Majah).

²⁷. Imam al-Bukhari, *Ṣaḥiḥ Bukhari*, no: 6764.

²⁸. al-Imam as-Syaukani, hal. 2084, No. 3347.

Pusaka mempusakai itu merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya, menguasainya dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian antara mereka menurut hukum tidak ada lagi.²⁹

انه لا يرث المسلم الكافر وعكسه لاختلاف الملتين قال رسول الله ص.م (لا يرث المسلم الكافر ولا

الكافر المسلم) ولا فرق بين النسب و المعتق و الزوج ولا بين ان يسلم قبل القسمة او بعدها³⁰

“Sesungguhnya tidak mewarisi muslim dengan kafir dan sebaliknya karena perbedaan dua agama. Rasulullah SAW bersabda : (Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim). Tidak ada perbedaan antara keturunan, perbudakan, perkawinan, dan tidak ada beda antara islam sebelum pembagian harta warisan atau setelahnya”.

²⁹. Fatchur Rahman, hal. 97

³⁰. Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini Husni ad-Dimsyaqi, *Kifāyatul Akhyar Fi Halli Gayyah al-ikhtisar*, juz 2 (Haramain, 2005), hal. 20.

Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewarisi dari non-muslim dan tidak berlaku sebaliknya. Diriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Umar, Muadz, dan Muawiyah, dan diikuti oleh ulama Syi'ah. Alasan dari kelompok ini ialah analog atau *qiyās* kepada diperbolehkannya muslim mengawini perempuan *kitābiyyah* dan tidak berlaku sebaliknya.³¹

Masalah perbedaan agama sebagai salah satu faktor penghalang menerima warisan terhitung sensitif. Ia tidak hanya berkait dengan benturan antara kepentingan mendapatkan harta warisan di satu sisi, tetapi juga dengan pola relasi antar umat beragama yang sarat dengan ketegangan di sisi lain.

Benturan yang sensitif ternyata sudah dirasakan oleh para ahli hukum Islam pada awal. Terbukti, tokoh-tokoh sahabat sekaliber Muadz ibn Jabal dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan pernah menceritakan kasus pelik terkait sengketa harta warisan. Diceritakan, suatu saat Muadz bin Jabal kedatangan dua orang tamu bersaudara yang bersilang-sengketa memperebutkan harta warisan.

Keduanya berlainan agama; muslim dan yahudi, sementara ayah mereka yang baru saja meninggal kebetulan beragama yahudi. Pasca

³¹ . Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam dan Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 154.

kematian sang ayah, anak yang beragama yahudi mengklaim semua harta warisan dengan sang ayah. Tentu saja, anak yang muslim merasa berkeberatan dan menuntut bagian harta warisan.

Menghadapi kasus tersebut, Muadz bin Jabal dan Muawiyah menyampaikan fatwa yang berbeda dengan landasan tekstual hadis yang berlaku ketika itu. Dia memutuskan bahwa anak yang muslim sama dengan anak yang beragama yahudi, yaitu sama-sama berhak menerima harta warisan.³²

Bertambah hak umat Islam itu adalah logis. Sebab di kala seorang pewaris sebelum ia masuk Islam sudah mempunyai hak mempusakai kerabatnya yang bukan Islam, maka setelah ia masuk Islam niscaya haknya bertambah, tidak boleh makin berkurang.

Fatwa Muadz dan putusan Muawiyah tersebut ternyata diamini oleh sejumlah tokoh kalangan tabi'in, seperti Masruq, Sa'id ibn Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i dan Abdullah ibn Ma'qil. Bahkan, tokoh tersebut terakhir secara terang-terangan menyatakan kekagumannya terhadap fatwa dan putusan yang dianggap brilian itu.

³². *Ibid.*, hal. 154-156.

ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية : نرث أهل الكتاب ولا يرثونا, كما يحل النكاح ولا

يحل لهم³³

“Belum pernah dijumpai putusan yang secerdas dan sebrilian putusan Mua’wiyah. Orang Islam bisa menerima warisan ahl al-Kitab, sementara mereka tidak bisa menerima warisan dari orang Islam, sama dengan pernikahan; orang Islam bisa menikahi perempuan kalangan mereka, tetapi mereka tidak bisa menikahi perempuan muslimah.

Yūsuf al-Qardāwi dalam *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recommended Solutions* menyatakan :

“I support this opinion although it contradicts the majority. Actually Islam does not stand as an obstacle in the way of good or benefit coming to the muslims, as long as he supports Islam thereby.believers are worthier of this wealth so long as they dovote it to obey Allah. The almighty. So, if any law allows them to inherit, we must not deprive them of this good and grant it to be unbelievers to enjoy and to devise malicious schemes againts Muslims.”³⁴

Yūsuf al-Qardāwi, berargumen bahwa kafir yang dimaksud dalam hadits larangan muslim mewarisi harta kafir dan kafir mewarisi harta orang muslim, adalah kafir *harbi*.

³³. Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, juz III, (Bandung: C.V Diponegoro, tt), hal. 99.

³⁴. Syeikh Yusuf Qardhawy, hal. 119.

“As for the aforementioned hadiths that say “a muslim does not inherit from an unbeliever and an unbeliever does not inherit from the muslim”. We may interpret it has the Hanafi interpreted the following hadiths “No muslim should be killed for the killing of unbeliever”, they said that the word “unbeliever” here means al-Harbi. Thus interfaith inheritance is lawful.”³⁵

Pembentukan hukum Islam mesti dikaitkan dengan konteks yang ada, situasi dan kondisi dimana hukum tersebut dilahirkan yang kesemuanya itu dimaksudkan untuk kemaslahatan manusia. Konteks masalah di zaman modern mesti perumusannya identik dengan kebebasan, persamaan hak dan derajat.³⁶

Dalam kasus kewarisan yang tidak melanggar ushul as-Syari’ah, dapat diberlakukan makna kontekstual pula, sehubungan apabila adanya bahaya tertentu apabila warisan tidak diterima. Sebagai perbandingan dalam kasus dilarang menjual, mewariskan dan menghibahkan wakaf, tetapi ketika ada kemaslahatan yang lebih besar bisa ditukar guling. Maka ketika seorang muslim dilarang mewarisi dari kafir akan membahayakan dirinya dan agama dengan pemurtadan, karena memelihara agama, diri dan harta adalah bagian dari *maṣlahat ad-ḍaruriyat*.

Disamping, menafsirkan makna “*kafir*” pada hadis larangan muslim mewarisi harta kafir dan sebaliknya, Yūsuf al-Qarḍāwī juga mendasarkan

³⁵. *Ibid*, hal. 120.


³⁶. M. Khalid Mas’ud, *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial* (Surabaya : al-Ikhlās, 1995), hal. 181.

pendapatnya atas *maṣlahat* yang lebih besar untuk kaum muslimin dalam hal boleh mewarisi harta kafir.

“Hence, there is a great benefit behind letting Muslims inherit from their non-muslims relatives. Inheritance is deserved by safeguarding, thus Muslims inherit from Dhimmi s as they defend them and redeem their captives, but Dhimmi’s do not inherit from Muslims”³⁷

³⁷ . Syeikh Yusuf Qardhawy, hal. 123.

G. Kerangka Pemikiran




H. Hipotesis

Hipotesis adalah suatu asumsi atas pernyataan mengenai sesuatu yang harus diuji kebenarannya, dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan yang akan diuji kebenarannya dan dipakai sebagai pedoman dalam pengumpulan data.

Dalam penelitian ini penulis membuat hipotesis yaitu bahwa pendapat yang *mukhtar* (terpilih) adalah pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī yang membolehkan muslim mewarisi dari kafir dan tidak sebaliknya.

I. Kerangka Konseptual



J. Metode Penelitian

Dalam setiap penulisan karya ilmiah selalu menggunakan metode tertentu agar lebih mudah dan sistematis dalam menganalisa data-data yang telah ada. Dalam penulisan karya ilmiah ini, metode penelitian yang penulis gunakan adalah :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini bila dilihat dari jenisnya adalah termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*), yakni suatu penelitian yang menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya. Sedang bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk bersifat deskriptif-analitik-komparatif, yakni dengan berusaha memaparkan data-data tentang suatu hal atau masalah dengan analisa dan interpretasi yang tepat.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mengumpulkan dan mempelajari langsung kitab-kitab atau buku-buku karya tokoh yang diteliti sebagai sumber primer, ditambah dengan penggalian data yang dirujuk dari buku-buku atau tulisan-tulisan lain yang berhubungan dengan pembahasan yang diteliti, dan sumber ini dinamakan sumber data skunder.

Sumber primer yang penyusun gunakan dalam penelitian ini adalah buku *Fiqh of Muslim Minorities, Contentious Issues and Recommended*

Solutions karya Yūsuf al-Qarḍāwi dan *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 10 karya Wahbah az-Zuhaily.

Adapun sumber sekundernya adalah kitab-kitab, buku-buku, dan tulisan-tulisan yang berkaitan dan mendukung terhadap penelitian penyusun.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Falsafi yang menekankan terhadap pertimbangan *Maqāshid as-Syari'ah* sebagai pengekspresian hubungan kandungan hukum dari *naṣ-naṣ syar'iyah* dengan kemashlahatan umat manusia serta perhatiannya terhadap implikasi-implikasi penerapan hukum.

4. Analisa Data

Dalam menganalisa data-data yang telah terkumpul, penyusun menggunakan metode komparatif, yakni membandingkan pendapat dengan pendapat lain dalam suatu masalah yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang sama bahkan yang sangat bertentangan. Dalam penelitian ini, pemikiran Wahbah az-Zuhaily dikomparasikan dengan pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwi sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan dan dapat ditarik suatu kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

5. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini mengacu kepada buku pedoman penulisan skripsi dan karya ilmiah yang dikeluarkan Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara Medan tahun 2014.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pembahasan yang utuh, runtut dan mudah dipahami penjabarannya, penulis menggunakan pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Batasan Istilah
- D. Kerangka Teori
- E. Kerangka Konseptual
- F. Metode Penelitian

BAB II PENJELASAN WARIS

- A. Pengertian Waris

- B. Syarat dan Rukun Waris
- C. Faktor Penghalang Menerima Waris

BAB III BIOGRAFI TOKOH

- A. Biografi Wahbah az-Zuhaily
- B. Biografi Yūsuf al-Qarḍāwi

BAB IV PENDAPAT HUKUM MUSLIM MEWARISI DARI KELUARGA YANG KAFIR

- A. Pendapat dan Dalil Wahbah az-Zuhaily tentang Hukum Muslim Mewarisi dari Keluarga yang Kafir
- B. Pendapat dan Dalil Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Hukum Muslim Mewarisi dari Keluarga yang Kafir
- C. Asbabul Ikhtilaf Kedua Pendapat Ulama
- D. Munaqasah Adillah dan Qaul Mukhtar

BAB V PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran
- C.

BAB II

PENJELASAN WARIS

A. Pengertian Waris

Pengertian Waris menurut bahasa Arab merupakan *maṣḍar* -ورث-يرث. ارتثاميراثا. Dikatakan : “*si fulan mewariskan kepada kerabatnya, dan mewariskan kepada ayah-ayahnya*”. Arti *Miras* (waris) menurut *lugat* ialah : Pindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum yang lain. sesuatu itu lebih umum daripada harta, meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.³⁸

Kata *ورث* adalah kata kewarisan pertama yang digunakan dalam al-Qur'an. Kata waris dalam berbagai bentuk makna tersebut dapat kita temukan dalam al-Qur'an, yang antara lain: Mengandung makna “*mengganti kedudukan*” (QS. an-Naml, 27:16), mengandung makna “*memberi atau menganugerahkan*” (QS. az-Zumar,39:74), mengandung makna “*mewarisi atau menerima warisan*” (QS. al-Maryam, 19: 6).³⁹

³⁸. Muhammad 'Ali aṣ-Ṣabuni, *Al-Mawāriṣ Fi asy-Syari'atil Islamiyyah 'Ala Ḍau' Al-Kitab wa as-Sunnah*. Terj.M.Samhuji Yahya, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Waris*, (Bandung: Cv. Diponegoro, 1992), hal. 40.

³⁹. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Cet. Ke-4, 2000), hal. 355.

Sedangkan secara terminologi, pengertian *miras* (waris) ialah :
“Pindahnya hak milik orang yang meninggal dunia kepada para ahli warisnya yang masih hidup, baik yang ditinggalkannya itu berupa harta bergerak dan tidak bergerak atau hak-hak menurut hukum syara”.⁴⁰

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, pengertian waris adalah :

ما خلفه الميت من الاموال والحقوق التي يستحقها بموته الوارث الشرعي.⁴¹

“Apa yang ditinggalkan dari harta dan hak-hak yang berhak menerima oleh ahli waris dengan sebab kematian muwaris menurut syara”.

Dalam definisi lain disebutkan pengertian waris dalam Islam adalah penggunaan hak manusia akan harta peninggalan orang yang meninggal kepada ahli waris karena adanya sebab-sebab dan telah terpenuhinya syarat dan rukunnya, tidak tergolong terhalang atau menjadi penghalang waris.

Jadi, esensi pewarisan adalah proses pelaksanaan hak-hak pewaris kepada ahli warisnya dengan pembagian harta pusaka melalui tata cara yang telah ditetapkan oleh *nas*.

⁴⁰ . Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣabuni, hal. 41.

⁴¹ .Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz 10,(Damaskus: Dar al-Fikr,2007), hal. 7697.

B. Rukun dan Syarat Waris

a. Rukun-rukun Waris

Harta peninggalan, atau bagian harta peninggalan yang sisa sesudah dipotong kewajiban si mait, wajib didahulukan terhadap pusaka, menjadi hak waris. Untuk dapat menerima harta warisan, harus memenuhi beberapa rukun, beberapa sebab dan beberapa penghalang (*māni* ').⁴²

Rukun-rukun pusaka, ada tiga :

1. *Muwāris*, yaitu orang yang mewariskan dan meninggal dunia. Baik meninggal dunia secara hakiki atau karena keputusan hakim dinyatakan mati berdasarkan beberapa sebab.
2. *Māurus*, yaitu harta peninggalan si mati yang akan dipusakai setelah dikurangi biaya perawatan, hutang-hutang, zakat dan setelah digunakan untuk wasiat. Harta pusaka disebut juga *miras*, *irs*, *turas* dan *tarikah*. Wahbah al-Zuhaili juga memberikan pengertian *māurus* dengan :

⁴² .Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*,(Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997), hal. 30.

المورث هو ما يتركه الموارث من المال او الحقوق التي يمكن ارثها عنه .⁴³

“ *Māurus* adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh *muwāris* dari harta atau hak-hak yang mungkin untuk diwarisi”.

3. *Wāris*, yaitu orang yang akan mewarisi, yang mempunyai hubungan dengan si *muwāris*, baik hubungan itu karena hubungan kekeluargaan atau perkawinan.⁴⁴

b. Syarat-syarat Waris, diantaranya :

Waris-mewarisi itu menyangkut harta benda sedangkan harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak kepemilikan yang penuh. Namun, dengan jalan waris-mewarisi, harta tersebut mengalami peralihan, perpindahan hak kepemilikan atau hak milik. Oleh karena itu untuk terjadi waris-mewarisi, menurut hukum Islam terdapat beberapa sebagai berikut, yaitu :

1. Meninggal dunianya *Muwāris*

⁴³ . Wahbah az-Zuhaily, hal. 7703.

⁴⁴ . Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf), hal. 17.

Waris-mewarisi terjadi harus memastikan si *muwāris* telah meninggal dunia, seseorang baru disebut *muwāris* apabila ia telah meninggal dunia. Adapun kematian *muwāris* dapat dibedakan menjadi tiga :

a. Mati *haqiqy*

فالحقيقي : هو انعدم الحياة, اما بالمعاينة كما اذا شوهد ميتا أو بالسمع أو بالنية⁴⁵

“Mati *Haqiqy* adalah hilangnya kehidupan, baik dengan disaksikan sebagaimana apabila dapat disaksikan mayitnya, dengan mendengar atau dengan niat”.

Mati haqiqy (mati sejati) adalah matinya *muwāris* yang diyakini tanpa membutuhkan putusan hakim dikarenakan kematian tersebut disaksikan oleh orang banyak dengan panca indera dan dapat dibuktikan dengan alat bukti yang jelas dan nyata.

b. Mati *Hukmy*

والحكومي : هو أن يكون بحكم القاضي اما مع احتمال الحياة أو تيقنها .⁴⁶

⁴⁵ . Wahbah az-Zuhaily, hal.7708.

⁴⁶ . *Ibid.*

“Mati Hukmy adalah kematian yang berdasarkan atas hakim baik dengan kemungkinan hidup atau ketidakpastian.”

Kematian yang disebabkan adanya vonnis dari hakim, walaupun pada hakekatnya ada kemungkinan seseorang tersebut masih hidup atau dalam dua kemungkinan antara hidup dan mati. Contoh vonis kematian seseorang, padahal ada kemungkinan orang tersebut masih hidup ialah vonis kematian terhadap *mafqud* yaitu orang yang tidak diketahui kabar beritanya, tidak dikenal domisilinya dan tidak pula diketahui hidup atau matinya.⁴⁷

C. Mati *Taqdiry*

والتقدير : هو الحاق الشخص بالموتى تقديرا .⁴⁸

“Mati Taqdiry adalah kematian seseorang yang dihubungkan dengan dugaan”.

Mati taqdiry (mati menurut dugaan) adalah sebuah kematian (*muwāris*) berdasarkan dugaan keras, misalnya dugaan seorang ibu hamil yang dipukul perutnya atau dipaksa minum racun. Ketika bayinya lahir dalam

⁴⁷ . Fathur Rachman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hal. 80.

⁴⁸ . Wahbah az-Zuhaily, hal.7708.

keadaan mati, maka dengan dugaan keras kematian itu diakibatkan oleh pemukulan terhadap ibunya.⁴⁹

2. Hidupnya *Wāris*

Wāris atau ahli waris benar-benar hidup ketika *muwāris* meninggal dunia. Artinya, apabila ahli waris ini dalam keadaan hidup ketika *muwāris* meninggal dunia, ia berhak memperoleh harta warisan.

Wahbah al-Zuhaili membagi hidupnya *wāris* kedalam dua pembagian, yaitu :⁵⁰

a. Hidup *Hakiky*

الحقيقة : هي الحياة المستقرة الثابتة للانسان المشاهدة له بعد موت الموارث.

“Hidup Haqiqy adalah Kehidupan manusia yang ditetapkan yang dapat dilihat setelah kematian muwāris nya”.

b. Hidup *takdiry*

التقديرية : هي الحياة الثابتة للجنين عند موت الموارث.

⁴⁹ . Muslich Maruzi, *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*, (Semarang, t.th), hal. 21-

⁵⁰ . Wahbah az-Zuhaily, hal.7709.

“*Hidup Taqdiry adalah kehidupan yang ditetapkan bagi si janin ketika kematian muwāris*”.

3. Mengetahui Status Kewarisan

Agar seseorang dapat mewarisi harta orang meninggal dunia, haruslah jelas hubungan antara keduanya. Misalnya, hubungan suami-isteri, hubungan orangtua-anak dan hubungan saudara, baik sekandung, seapak maupun seibu.⁵¹ Sehingga hakim yang *‘alim* (mengetahui ilmu *farāid*), dapat menerapkan hukum sesuai dengan semestinya. Telah diungkapkan, bahwa pembagian harta warisan berbeda-beda, sesuai dengan jihat warisan dan status derajat kekerabatannya.⁵²

C. Faktor Penghalang Menerima Waris (*Mawāni’ al-irs*)

Penghalang (المانع) secara *lugat* adalah penghalang (الحائل). Sedangkan secara istilah ulama *farāid* ialah : “suatu kondisi yang menyebabkan seseorang tidak dapat menerima pusaka, padahal memiliki cukup sebab dan cukup pula syarat-syaratnya”.⁵³

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya sebagai berikut :

⁵¹ . Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), hal.34-35.

⁵² . Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣabuni, hal. 49.

⁵³ . Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, hal.39.

ما ينتفي لاجله الحكم عن شخص لمعني فيه, بعد قيام سببه, و يسمى محروما.⁵⁴

“Apa yang menghalangi seseorang karena hukum melarangnya setelah adanya sebab, dan dinamakan pula dengan mahrum”.

Seseorang yang berhak menerima warisan, karena oleh karena ada padanya suatu keadaan tertentu, menyebabkan dia tidak mendapatkan warisan. Jadi adanya dianggap tidak ada. Artinya sekalipun ia memenuhi syarat sebagai ahli waris, tetapi karena adanya suatu keadaan tertentu itu, terhalang ia menerima warisan. Keadaan seperti ini disebut *mamnū'* atau *mahrūm*, dan keadaan tidak dapat memperoleh warisan dinamakan *hirman*.⁵⁵ Adapun orang yang mempunyai sebab untuk menerima warisan dan cukup pula syarat-syaratnya serta tak ada penghalang-penghalangnya, tetapi ia tidak dapat menerima warisan, karena ada waris yang lebih dahulu darinya. Disebut *mahjūb* dan tidak dapatnya ia menerima warisan, dinamakan *hajb*.⁵⁶

Adapun faktor-faktor penghalang seseorang menerima warisan yang disepakati Jumhur ulama ada tiga ;

⁵⁴ . Wahbah az-Zuhaily, hal.7709.

⁵⁵ . Zakiah Drajat, hal. 20.

⁵⁶ . *Ibid*, hal.41.

1. Melakukan pembunuhan Terhadap *Muwāris*

Rasulullah SAW bersabda :

ليس للقاتل من الميراث شيء (رواه النسائي و الدار القطني) ⁵⁷

Artinya : “*Si pembunuh tidak memperoleh sesuatu apapun dari warisan*”.

Terdapat pula hadits diriwayatkan dari Malik, dan Ahmad dari ‘Umar r.a :

أيما رجل قتل رجلا أو امرأة عمداً أو خطأ ممن يرث فلا ميراث له منهما و أيما امرأة قتلت رجلا أو امرأة

عمداً أو خطأ فلا ميراث لها منهما⁵⁸

Artinya : “*laki-laki manapun yang membunuh laki-laki atau wanita dengan sengaja atau tersalah yang merupakan muwāris, maka tiada warisan baginya dari keduanya, dan wanita manapun yang membunuh laki-laki atau wanita dengan sengaja atau tersalah, maka tiada warisan baginya dari keduanya*”.

⁵⁷. Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subulussalam*, juz III, (Bandung: C.V Diponegoro, tt), hal. 101.

⁵⁸ . *Ibid.*

Apabila seseorang *wāris* membunuh *muwārisnya*, maka ia tidak mewarisi harta *muwārisnya*, karena membunuh *muwāris*, menghalanginya menerima waris. Orang yang dibunuh itu dapat menerima warisan dari pembunuhnya, apabila si pembunuh lantaran sesuatu meninggal sebelum korbannya meninggal. Tegasnya, si pembunuh tidak boleh menerima warisan dari yang dibunuh.⁵⁹

Kaidah fiqh menetapkan :⁶⁰

من استعجل شيئاً قبل أوانه عوقب بحرمانه

“Orang yang menyegerakan sebelum waktunya, niscaya disiksa dengan tidak diberika kepadanya apa yang ingin segera ia menerimanya”.

2. Berbeda Agama

Yang dimaksud dengan perbedaan agama di sini adalah antara orang yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, artinya yaitu orang muslim tidak dapat mewarisi harta pewaris non-muslim. Begitu juga sebaliknya,

⁵⁹ . Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, hal. 42.

⁶⁰ . Muhammad ‘Ali aṣ-Ṣabuni, Terj. M. Samhuji Yahya. Hal. 51.

orang non-muslim tidak dapat mewarisi harta pewaris orang muslim. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW.

عن اسامة بن زيد رضى الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يرث المسلم الكافر ولا يرث

الكافر المسلم.⁶¹

“Dari Usamah bin Zaid ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda: “Tidak mewarisi orang Islam kepada orang kafir dan orang kafir tidak akan mewarisi kepada orang islam”.

Demikian juga orang murtad (orang yang meninggalkan/keluar dari agama Islam) mempunyai kedudukan yang sama, yaitu tidak mewarisi harta peninggalan keluarganya. Orang yang murtad tersebut berarti telah melakukan tindak kejahatan terbesar yang telah memutuskan *Şilah syariah*. Oleh karena itu, menurut madzhab Maliki, Syafi’i, Hanbali, dan mayoritas ulama (para fuqaha) telah sepakat bahwa orang murtad tidak berhak menerima harta warisan dari kerabatnya.⁶²

⁶¹ . Imam al-Bukhari, *Şahih al-Bukhari* (Jordan : Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), no: 6764.

⁶². Moh. Muhibbin & Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal.79.

Sedangkan menurut mazdhab Hanafi, seorang muslim dapat saja mewarisi harta kerabatnya yang murtad. Bahkan kalangan ulama mazdhab Hanafi sepakat mengatakan, “ orang yang murtad dapat mewarisi yang muslim”. Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shidiqi, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas’ud, dan lainnya.

Senada dengan mazhab Hanafi menurut Mu’adz, Mu’awiyah, Ibnu al-Musayyab, Masruq dan an-Nakha’i bahwa sesungguhnya seorang muslim itu mewarisi dari seorang kafir dan tidak sebaliknya. Hal tersebut dapat dilihat dari pendapat mereka: ⁶³

إِنَّ الْمُسْلِمَ يَرِثُ الْكَافِرَ وَ لَا عَكْسَ كَمَا يَتَزَوَّجُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَةَ وَ لَا يَتَزَوَّجُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَةَ

“Sesungguhnya orang muslim dapat mewarisi harta seseorang ahli warisnya yang kafir, tetapi tidak sebaliknya seperti halnya seorang laki-laki muslim dapat mengawini wanita kafir sedangkan laki-laki kafir tidak boleh mengawini wanita muslim”

Imamiyah berpendapat seorang muslim bisa mewarisi non-Muslim. Kemudian Imamiyah mengatakan bahwa apabila pewaris Muslim itu hanya satu, maka hanya dialah yang menerima waris. Keislaman seseorang kemudian tidak berpengaruh sama sekali bagi hak mewarisi.⁶⁴

⁶³. Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz 3, (Beirut: Dar El Fikr, 2008)), hal. 1006.

⁶⁴ . Muhammad Jawwad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), hal. 280-281.

3. Berlainan Negeri

Maksud perbedaan negara adalah perbedaan kebangsaan. Perbedaan kebangsaan tersebut tidak menjadi penghalang pewarisan sesama kaum muslimin karena seorang muslim mewarisi dari seorang muslim, sekalipun jauh negaranya dan berbeda wilayahnya.⁶⁵ Para ulama berbeda pendapat menyangkut perbedaan negara bagi orang yang bukan muslim, apakah ia menghalangi pewarisan ataukah tidak? Mayoritas ulama berpendapat berbeda negara itu tidak menghalangi warisan di antara orang-orang yang bukan muslim.

Abu Hanifah berpendapat bahwa letak negara yang berlainan menghalangi waris-mewarisi antara orang-orang kafir.⁶⁶

Di dalam buku Prof. Dr. Syaikh Mahmud Syalthut (Rektor Al-Azhar University) dikatakan bahwa orang *zimmi* dalam negara Islam tidak menerima warisan dari familinya yang meninggal di negara *harby*, karena orang *zimmi* termasuk penduduk negara Islam dan *harby* termasuk penduduk negara perang. Maka kedua negara itu adalah berbeda pada hakekatnya. Demikian pula keduanya tidak saling mewarisi apabila kafir *harby* telah masuk negara Islam dengan jaminan, karena keduanya walaupun berada dalam satu negara pada hakekatnya, yaitu negara Islam, tetapi orang

⁶⁵ . Sayyid Sabiq, hal. 486.

⁶⁶ . Mahmud Syalthut, *Fiqh Tujuh Mahab*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2000), hal. 293.

yang diberi aman adalah hukum *darul ḥarby* karena ia masih mungkin kembali ke sana.⁶⁷

⁶⁷. Mahmoud Syaltout & M. Ali as-Sayis, *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, (Jakarta : PT Bulan Bintang, 1993), hal. 318.

BAB III

BIOGRAFI TOKOH

A. Wahbah Az-Zuhaily

Wahbah az-Zuhaily dilahirkan di Dair Athiyyah, sebuah tempat di Damaskus, Dia lahir pada 1932. Ayahnya seorang petani sekaligus pedagang yang hafal al-Quran dan mencintai Sunnah Nabi.

Wahbah az-Zuhaily merupakan seorang ahli fiqih. Dia adalah anggota dewan-dewan fiqih yang ada di seluruh dunia, seperti yang ada di Makkah, Jeddah, India, Amerika, dan Sudan. Di Suriah, Wahbah az-Zuhaily menjabat sebagai Ketua Divisi Fiqih Dan Madzhab Islam, Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus.⁶⁸

a. Pendidikan

Wahbah az-Zuhaili belajar pendidikan dasar di Suriah serta pendidikan menengah dan atas di Damaskus selama enam tahun. Ketika itu, Wahbah az-Zuhaili berhasil keluar sebagai siswa terbaik nomor satu.

Wahbah az-Zuhaili kemudian melanjutkan studinya di Fakultas Syariah Universitas al-Azhar hingga tamat pada 1956 sebagai mahasiswa

⁶⁸ . Arif Munandar Riswanto, *Buku Pintar Islam*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2010), hal. 462.

peringkat satu. Wahbah az-Zuhaili pun berhasil mendapatkan ijazah sertifikat mengajar (ijazah *takhasus at-tadris*) dari Fakultas Bahasa Arab Universitas al-Azhar.

Selama belajar di al-Azhar, Wahbah az-Zuhaili berhasil mendapatkan gelar doktor dengan yudisium *summa cum laude*. Ketika itu beliau menulis disertasi yang berjudul “*Atsar Al-Ḥarb fī Al-Fiqh Al-Islami : Dirasah Muqaranah baina Al-Mazāhib Al-Šamaniyyah wa Al-Qanun Al-Dauli Al-‘Am*” (Efek Perang Dalam Fiqih Islam : Studi Komparatif antar Madzhab Delapan dan Hukum Internasional Umum). Disertasi tersebut kemudian direkomendasikan untuk dibarter dengan universitas-universitas asing.⁶⁹

b. Karir dan Aktivitas

Setelah selesai kuliah, Wahbah Az-Zuhaili kemudian menjadi dosen di Universitas Damaskus (1936), asisten dosen (1969), dan dosen tetap (1975), selain mengajar, Wahbah Az-Zuhaili pun aktif dalam menulis dan memberikan seminar. Bidang yang dikuasai oleh Wahbah Az-Zuhaili adalah Fiqh dan Ushul Fiqh.

Pada akhir tahun enam puluhan, Wahbah Az-Zuhaili ikut membuat kurikulum untuk Fakultas Syariah di Damaskus dan Fakultas Syariah wa Al-Qanun di Uni Emirat Arab. Wahbah Az-Zuhaili pun memiliki acara tentang

⁶⁹ . *Ibid*, hal. 462.

tafsir Al-Quran, kisah-kisah Al-Quran, dan Al-Quran dan kehidupan di televisi Damaskus, Uni Emirat Arab, Kuwait, dan Arab Saudi.

Wahbah az-Zuhaili pun mendirikan majalah *Syariah wa al-Qanun* di Universitas Uni Emirat Arab, Ketua Divisi Kebudayaan dan Manuskrip Universitas Uni Emirat Arab, dan masih banyak lagi, jabatan yang diembannya. Selain itu, Wahbah az-Zuhaili pun adalah seorang khatib di Masjid yang ada di kampung kelahirannya.

Wahbah az-Zuhaili telah banyak menulis banyak karya, salah satu magnum opus-nya berjudul *Fiqh al-Islami wa Adillatuh*. Karya tersebut adalah fiqh yang ditulis berdasarkan metode perbandingan antar madzhab (*al-fiqh al-muqāran*).⁷⁰

c. Karya-karya

[Wahbah az-Zuhaili](#) sangat produktif dalam menulis, mulai dari artikel dan makalah, sampai kitab besar yang terdiri dari enam belas jilid. Dr. Badi' as-sayyid al-Lahlam dalam biografi syekh [Wahbah az-Zuhaili](#) yang ditulisnya dalam buku berjudul [Wahbah az-Zuhaili al-'Alim, al-Fāqih, al-Mufassir](#) menyebutkan 199 karya tulis Wahbah az-Zuhaili selain jurnal.⁷¹

⁷⁰ . *Ibid*, hal. 463.

⁷¹. Dr. Badi' as-Sayyid al-Lahlam, *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Fāqih, al-Mufassir*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2004), hal. 123.

Di antara karya-karya ilmiah yang telah ditulis oleh Wahbah az-Zuhaili adalah :

1. Atsar al-Harb fi al-Fiqh al-Islami - Dirasat Muqaranah, Dar al-Fikr, Damsyiq, 1963.
2. Al-Wasit fi Usul al-Fiqh (الوسيط في أصول الفقه), 1966.
3. Al-Fiqh al-Islami fi Uslub al-Jadid, 1967.
4. Nazariat al-Darurat al-Syar'iyah , 1969.
5. Al-Alaqaat al-Dawliyah fi al-Islam 1981 (العلاقات الدولية في الإسلام).
6. Al-Fiqh al-Islami wa Adilatuh , (8 jilid), Dar al-Fikr, Damsyiq, 1984.
7. Usul al-Fiqh al-Islami (أصول الفقه الإسلامي) (dua Jilid), 1986.
8. Juhud Taqniin al-Fiqh al-Islami (جهود تقنين الفقه الإسلامي), Beirut, 1987.
9. Fiqh al-Mawaris fi al-Shari'at al-Islamiah (فقه الموارث في الشريعة الإسلامية), Dar al-Fikr, 1987.
10. Al-Wasaya wa al-Waqf fi al-Fiqh al-Islami (الوصايا والوقف في الفقه الإسلامي), Dar al-Fikr, 1987.
11. Al-Rukhsah al-Syari'at – Ahkamuha wa Dawabituha (رخصة الشريعة), Dar al-Khair, 1994.
12. Khasa'is al-Kubra li Huquq al-Insan fi al-Islam, Dar al-Maktabi, 1995.
13. Al-Ulum al-Syari'at Bayn al-Wahdah wa al-Istiqlal, Dar al-Maktab, 1996.

14. Al-Asas wa al-Masadir al-Ijtihad al-Musytarikat bayn al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, 1996.
15. Al-Islam wa Tahadiyyat al-‘Asr, Dar al-Maktabi, 1996.
16. Muwajahat al-Ghazu al-Thaqafi al-Sahyuni wa al-Ajnabi, Dar al-Maktabi, 1996.
17. al-Taqlid fi al-Madhahib al-Islamiah inda al-Sunnah wa al-Syiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1996
18. Al-Ijtihad al-Fiqhi al-Hadith, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
19. Al-Uruf wa al-Adat, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
20. Bay al-Asham, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1997.
21. Al-Sunnah al-Nabawiyyah, Dar al-Maktabi Damsyiq, 1997.
22. Idarat al-Waqaf al-Khairi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1998.
23. Taghyir al-Ijtihad, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
24. Tatbiq al-Syari’at al-Islamiah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
25. Al-Zira’i fi al-Siyasah al-Syar’iyyah wa al-Fiqh al-Islami, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 1999.
26. Tajdid al-Fiqh al-Islami, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
27. Al-Thaqafah wa al-Fikr, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2000.
28. Haq al-Hurriah fi al-‘Alam, Dar al-Fikr, Damsyiq, 2000.
29. Al-Islam wa Usul al-Hadarah al-Insaniah, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.
30. Usul al-Fiqh al-Hanafi, Dar al-Maktabi, Damsyiq, 2001.

Kitab yang membuat beliau menjadi terkenal dan banyak mempengaruhi pemikiran-pemikiran fiqh kontemporer adalah *al-Fiqh al-Islam wa adillatuhu*. Kitab ini berisi fiqh perbandingan, terutama madzhab-madzhab fiqh yang masih hidup dan diamalkan oleh umat Islam di seluruh dunia.

Prof. Dr. asy-Syaikh Wahbah az-Zuhaili tutup usia dalam usianya yang ke-83 (1932-2015).⁷²

B. Yūsuf al-Qarḍāwi

Syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi lahir di sebuah desa kecil di Mesir bernama Shafth Turab pada 9 September 1926. Ketika berumur 10 tahun, dia telah menghafal Al-Quran. Kedua orangtuanya meninggal ketika Yūsuf al-Qarḍāwi masih kecil. Dia pun dirawat dan dibesarkan oleh pamannya.⁷³ Ia mendapat perhatian cukup besar dari pamannya sehingga ia menganggapnya sebagai orangtua sendiri, seperti keluarganya sendiri, keluarga pamannya pun taat menjalankan agama Islam. Tidak heran kalau Yūsuf al-Qarḍāwi menjadi seorang yang kuat beragama.⁷⁴

⁷². <http://www.suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html>, (diunduh pada 1 April 2016).

⁷³. Arif Munandar Riswanto, hal. 434.

⁷⁴. Abdul Aziz Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006), hal. 1448.

a. Pendidikan

Ketika berusia 5 tahun, ia dididik menghafal al-Quran secara intensif oleh pamannya, dan pada usia 10 tahun ia sudah menghafal seluruh al-Quran dengan fasih. Karena kefasihannya ditambah dengan kemerduan suaranya, ia sering diminta menjadi imam dalam shalat *jahriyyah*.

Yūsuf al-Qarḍāwi menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha. Setelah lulus, dia kemudian melanjutkan studinya ke Universitas Al-Azhar, Fakultas Ushuluddin hingga selesai pada tahun 1952 M dengan predikat *Summa cum laude*.⁷⁵

Kemudian beliau melanjutkan pendidikannya ke jurusan bahasa Arab selama 2 tahun. Di jurusan ini pun ia lulus dengan peringkat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia melanjutkan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-Masalah Islam dan Perkembangannya selama 3 tahun. Pada tahun 1960 al-Qarḍāwi memasuki pascasarjana (*Dirasah al-Ulya*) di Universitas al-Azhar, Cairo. Di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir al-Hadis atau jurusan Akidah Filsafat.

Setelah itu, ia melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh al-Zakah* (Fiqh Zakat) yang selesai dalam 2 tahun, terlambat dari perkiraannya semula karena sejak 1968 sampai 1970 ia

⁷⁵ . Arif Munandar Riswanto, hal. 434.

ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung gerakan Ikhwanul Muslimin. Setelah dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar, dan di sana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan Madrasah Ma'had ad-Din. Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya Fakultas Syari'ah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa Fakultas. Yūsuf al-Qarḍāwī sendiri duduk sebagai dekan Fakultas Syariah pada universitas tersebut.⁷⁶

a. Karir dan Aktivitas

Jabatan struktural yang sudah lama dipegangnya adalah ketua Jurusan Studi Islam pada Fakultas Syariah Universitas Qatar. Sebelumnya ia adalah direktur Lembaga Agama Tingkat Sekolah Lanjutan Atas Qatar.

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama Kontemporer, Yūsuf al-Qarḍāwī sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun non-formal. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus radio dan televisi di Qatar, antara lain melalui acara mingguan yang diisi dengan tanya-jawab tentang keagamaan.

Melalui bantuan universitas, lembaga-lembaga keagamaan, dan yayasan-yayasan Islam di dunia Arab, Yūsuf al-Qarḍāwī sanggup melakukan

⁷⁶ . Abdul Aziz Dahlan (editor), hal. 1448.

kunjungan ke berbagai negara Islam dan non-Islam untuk misi keagamaan. Dalam tugas yang sama, pada tahun 1989 ia sudah pernah ke Indonesia. Dalam berbagai kunjungannya ke negara-negara lain, ia aktif mengikuti berbagai kegiatan ilmiah, seperti seminar, muktamar, dan seminar tentang Islam serta hukum Islam. Misalnya seminar hukum Islam di Libya, muktamar I tarikh Islam di Beirut, muktamar internasional I mengenai ekonomi Islam di Mekah dan Muktamar Hukum Islam di Riyadh.⁷⁷

Kedalaman dan keluasan ilmunya membuat banyak lembaga di berbagai negara membutuhkan keahliannya, misalnya ia menjadi anggota Pusat Kajian Fiqih, *Rābitah al-‘Alam al-Islami* di Mekah, Arab Saudi; Pusat Kajian Kebudayaan Islam Kerajaan Amman, Yordania; Pusat Kajian Islam di Oxford, Inggris; Dewan Pembina dan Kurator Universitas Islam Islamabad, Pakistan; Organisasi Dakwah Islamiyyah di Khartoum, Sudan; dan Dewan Pengawas Syariah di berbagai institusi keuangan Islam.⁷⁸

b. Pemikiran Fiqih

Pemikiran Yūsuf al-Qarḍāwī dalam bidang keagamaan dan politik banyak diwarnai oleh pemikiran syekh Hasan al-Banna. Ia sangat mengagumi syekh Hasan al-Banna dan menyerap banyak pemikirannya. Baginya syekh

⁷⁷ . *Ibid.*

⁷⁸ . Nina M. Armando, dkk (Ed), *Ensiklopedi Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, tt), hal. 323.

al-Banna merupakan ulama yang konsisten mempertahankan kemurnian nilai-nilai agama Islam, tanpa terpengaruh oleh paham nasionalisme dan sekularisme yang diimpor dari barat atau dibawa oleh kaum penjajah ke Mesir dan dunia Islam. Mengenai wawasan ilmiahnya, Yūsuf al-Qarḍāwī banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Mesir.⁷⁹

Yūsuf al-Qarḍāwī dikenal sebagai ulama dan pemikir Islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewanya itu tidak lain adalah karena ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah Islam. Karena metodologinya itulah ia mudah diterima di Dunia Barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan Islam secara ramah, santun, dan moderat. Kapasitasnya itulah yang membuat al-Qarḍāwī kerap menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.⁸⁰

c. Karya-karya

Sebagai seorang ilmuwan dan al-Qarḍāwī juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Beliau juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai media cetak. Dia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam.

⁷⁹ . Abdul Aziz Dahlan (editor), hal. 1449.

⁸⁰ . Arif Munandar Riswanto, hal. 435.

Dalam dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam.⁸¹

Diantara karya-karya yang telah ditulisnya adalah :

a. Fiqh dan Ushul Fiqh

Sebagai seorang ahli fiqh, beliau telah menulis beberapa kitab yang terkenal seperti berikut :

1. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam), al-Maktab al-Islami, Beirut, 1980.
2. Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, (Halal dan Haram dalam Islam), al-Maktab al-Islami, Beirut, 1980.
3. Fatawa Mu'asarah, 2 jilid (Fatwa-Fatwa Semasa), Dar al-Wafa', Kaherah., 1993.
4. Al-Ijtihad fi al-Shari'at al-Islamiah, (Ijtihad dalam syariat Islam), Dar al-Qalam, Kuwait, 1996.
5. Madkhal li Dirasat al-Shari'at al-Islamiah, (Pengenalan Pengajian syariat Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1997.
6. Min Fiqh al-Dawlah al-Islamiah, (Fiqh Kenegaraan), Dar al-Shuruq, Kaherah, 1997.

⁸¹ . Abdul Aziz Dahlan (editor), hal. 1449.

7. Nahw Fiqh Taysir, (Ke arah fiqh yang Mudah), Maktabah Wahbah, Kaherah,1999.
8. Al-Fatwa bayn al-Indibat wa al-Tasayyub, (Fatwa-fatwa antara Kejituan dan Pencerobohan), Dar al-Sahwah,Kaherah,1992.
9. Al-Fiqh al-Islami bayn al-Asalah wa al-Tajdid, (Fikah Islam antara ketulenan dan Pembaharuan), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.
10. Awamil al-Sa'ah wa al-Murunah fi al-Syari'ah al-Islamiah (Faktor-Faktor kelenturan dalam syariah Islam), Maktabah Wahbah, Kaherah, 1999.
11. Al-Ijtihad al-Mu'asir bayn al-Indibat wa al-Infirat, (Ijtihad Semasa antara kejituan dan kecuaiian), Dar al-Tawji' wa al-Nashr, Kaherah,1994.
12. Fiqh al-Siyam, (Hukum Tentang Puasa), Dar al-Wafa', Kaherah,1991.
13. Fiqh al-Taharah, (Hukunm Tentang Kebersihan), Maktabah Wahbah, Kaherah,2002.
14. Fiqh al-Ghina' wa al-Musiqa (Hukum Tentang Nyayian dan Muzik), Maktabah Wahbah, Kaherah,2001.
15. Fi Fiqh al-Aqaliyyat al-Muslimah, (Fiqh minoriti Muslim) Dar l-Shuruq, Kaherah, 2001.

b. Ekonomi Islam

1. Fiqh al-Zakat 2 Juzuk (Fikah Tentang Zakat), Muasassah al-Risalah, Beirut.
2. Mushkilat al-Faqr wa kayfa Alajaha al-Islam, (Masalah kefakiran dan bagaimana Islam mengatasinya),Maktabah Wahbah, Kaherah, 1980.
3. Fawa'id al-Bunuk Hiya al-Riba al-Haram, (Faedah bank itulah yang diharamkan), Dar al-Wafa', Kaherah,1990.
4. Dur al-Zakat fi alaj al-Musykilat al-Iqtisadiyyah, (Peranan zakat dalam Mengatasi Masalah ekonomi), Dar al-Shuruq, kaherah,2001.⁸²

⁸² . <http://anazahra.blogspot.co.id/2008/09/beberapa-karya-syaikh-yusuf-al-qardhawi.html>, (diunduh pada 1 April 2017).

BAB IV

PENDAPAT TENTANG HUKUM MUSLIM MEWARISI DARI KELUARGA YANG KAFIR

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini. Corak suatu negara Islam dan kehidupan masyarakat di negara atau daerah tersebut memberi pengaruh atas hukum pewarisan di daerah itu. Dasar pokok dari semuanya adalah hukum kewarisan Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul, kemudian diterapkan pada masyarakat Indonesia.

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewarisnya. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa dikalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan. Salah satu hal yang memungkinkan terjadinya sengketa waris adalah perbedaan agama antara pemilik harta dan penerima harta dalam keluarga.

Kewarisan beda agama merupakan salah satu dari persoalan kontemporer dalam pemikiran hukum Islam kontemporer. Di satu sisi, Al-

Qur'an tidak menjelaskan tentang bagian ahli waris untuk non muslim, sedangkan hadits juga tidak memberikan penjelasan sedikitpun bagian harta bagi ahli waris non muslim, namun di sisi lain tuntutan keadaan dan kondisi menghendaki hal yang sebaliknya.

A. Pendapat dan Dalil Wahbah az-Zuhaily tentang Hukum Muslim Mewarisi dari Keluarga yang Kafir

Jumhur ulama Ahlu Sunnah berpendapat bahwa muslim tidak dapat mewarisi harta non-muslim. Pendapat seperti ini lebih dahulu dikemukakan oleh sahabat Nabi, diantaranya Abu Bakar, Umar bin Khattab (dalam satu riwayat), Usman, Ali, Usamah bin Zaid, Jabir dan Urwah. Di kalangan imam Mujtahidin ialah Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad, demikian pula yang berlaku di kalangan Ulama Zhahiri, dengan dalil dari petunjuk yang jelas dari hadits Nabi yang menyangkal saling mewarisinya muslim dengan non-muslim.⁸³ Orang Islam tidak dapat mewarisi orang kafir dengan sebab apa saja. Karena itu suami Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.⁸⁴

⁸³ . Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* ,(Jakarta: Prenada Media, 2004), hal. 198.

⁸⁴ . Fathur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), hal. 99.

فلا يرث كافر مسلما اجماعا, ولا يرث مسلم كافرا عند الجمهور, ولا يرث كافر كافر اذا اختلف

دينهما, خلافا لأبي حنيفة و الشفعية. واذا أسلم الكافر بعد موت مورثه المسلم , لم يرثه.⁸⁵

“Maka Kafir tidak mewarisi muslim ijmak ulama, muslim tidak pula mewarisi kafir menurut Jumhur dan kafir tidak mewarisi kafir apabila berbeda agama keduanya. Khilaf bagi Abu Hanifah dan Syafi’iyah. Apabila kafir memeluk Islam setelah kematian muwarisnya yang muslim, maka ia tidak dapat mewarisi.”

Wahbah az-Zuhaily, ulama kontemporer abad ini juga menyebutkan pendapat yang sama dalam *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* menyebutkan bahwa beda agama baik Muslim mewarisi dari kafir atau sebaliknya merupakan penghalang untuk saling mewarisi baik terikat hubungan kekerabatan atau perkawinan.

اختلاف الدين بين المورث و الوارث بالاسلام و غيره مانع من الارث بائففاق المذاهب الاربعة , فلا

يرث مسلم كافرا, ولا الكافر مسلما, سواء بسبب القرية او الزوجة. وهذا هو الراجح لأن الولاية

منقطعة بين المسلم و الكافر⁸⁶

⁸⁵ . Wahbah az-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-fikr, 2007), hal. 7711.

“ perbedaan agama antara muwaris dan waris, yang beragama Islam dan yang lainnya terlarang untuk mewarisi dengan sepakat madzhab yang empat. Maka muslim tidak mewarisi kafir dan kafir tidak mewarisi muslim, baik dengan sebab kerabat atau perkawinan. Dan ini merupakan pendapat yang rajih karena ada wilayah yang telah ditetapkan antara muslim dan kafir”

Beliau beralasan dengan *zahir* hadis yang diriwayatkan oleh Usamah bin Zaid tersebut di atas dan suatu riwayat yang menerangkan bahwa ketika Abu Thalib wafat ia meninggalkan 4 orang anak laki-laki. Yakni : Ali, Ja’far, Uqail dan Thalib. Ali dan Ja’far keduanya beragama Islam sedang Uqail dan Thalib keduanya orang kafir. Rasulullah saw membagikan harta pusaka Abu Thalib (yang masih dalam kekufuran) kepada Uqail dan Thalib, bukan kepada Ali dan Ja’far dan beliau seraya bersabda :

حدثنا أبو عاصم, عن أبي جريح, عن ابن شهاب, عن علي بن حسين, عن عمرو بن عثمان, و عن

أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

المسلم" (متفق عليه)⁸⁷

⁸⁶ . *Ibid*, hal. 7718-7719.

⁸⁷ . Imam al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Jordan : Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008), no: 6764.

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: “*Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim*” (HR. Muttafaq alaih).

Hadis lainnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar :

و عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين" (رواه أحمد

88
وابو داود و ابن ماجه)

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda “tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda). (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmudzi).

Dua hadis diatas diatas merupakan dalil yang dipegangi Syaikh Wahbah az-Zuhaili dalam menetapkan ketentuan larangan muslim mewarisi terhadap harta kafir, dengan sebab apa saja. Karena itu suami muslim tidak dapat mewarisi harta isterinya yang kafir *kitābiyyah*, kerabat muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya yang kafir dan tuan pemilik budak yang muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan budaknya yang kafir.

⁸⁸ . al-Imam as-Syaukani, *Nailul Authar*, Terj. Mu'ammal Hamidy, jilid V (Surabaya : Bina Ilmu, tt), hal. 2084, No. 3347.

Waris-mewarisi merupakan alat penghubung untuk mempertemukan ahli waris dengan orang yang mewariskan disebabkan adanya kekuasaan perwalian dan adanya jalinan rasa tolong menolong antar keduanya. Oleh karena keduanya terdapat perbedaan-perbedaan dalam hak kebendaan, seperti hak untuk memilikinya. Menguasai dan membelanjakannya sebagaimana yang diatur menurut agama mereka masing-masing, maka kekuasaan perwalian diantara mereka menurut hukum tidak ada lagi.

B. Pendapat dan Dalil Yūsuf al-Qarḍāwi tentang Hukum Muslim Mewarisi dari Keluarga yang Kafir

Segolongan kecil ulama berpendapat bahwa seorang muslim boleh mewarisi dari non-muslim dan tidak berlaku sebaliknya. Diriwayatkan bahwa pendapat ini dianut oleh Umar, Muadz, dan Muawiyah. Dan diikuti oleh ulama Syi'ah. Alasan dari kelompok ini ialah analog atau qiyas kepada diperbolehkannya muslim mengawini perempuan *kitābiyyah* dan tidak berlaku sebaliknya.⁸⁹

Benturan yang sensitif ternyata sudah dirasakan oleh para ahli hukum Islam pada awal. Terbukti, tokoh-tokoh sahabat sekaliber Muadz ibn Jabal dan Mu'awiyah ibn Abi Sufyan pernah menceritakan kasus pelik terkait sengketa harta warisan. Diceritakan, suatu saat Muadz bin Jabal kedatangan

⁸⁹. Kementerian Agama RI, *Problematika Hukum Kewarisan Islam dan Kontemporer Di Indonesia* (Jakarta : Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012), hal. 154.

dua orang tamu bersaudara yang bersilang-sengketa memperebutkan harta warisan.

Keduanya berlainan agama; muslim dan yahudi, sementara ayah mereka yang baru saja meninggal kebetulan beragama yahudi. Pasca kematian sang ayah, anak yang beragama yahudi mengklaim semua harta warisan dengan sang ayah. Tentu saja, anak yang muslim merasa berkeberatan dan menuntut bagian harta warisan.

Menghadapi kasus tersebut, Muadz bin Jabal dan Muawiyah menyampaikan fatwa yang berbeda dengan landasan tekstual hadis yang berlaku ketika itu. Dia memutuskan bahwa anak yang muslim sama dengan anak yang beragama yahudi, yaitu sama-sama berhak menerima harta warisan.⁹⁰

Dalam *al-Mugni*, Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Muawiyah, yaitu :

وروي عن عمر و معاذ ومعاوية رضي الله عنهم, انهم ورثوا الكافر من الكافر ولم يرثوا الكافر من المسلم, وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية و علي بن الحسين و سعيد بن المسيب و مسروق و عبد الله بن معقل و الشعبي و النخعي و يحيى بن يعمر و اسحاق, وليس بموثوق به عنهم . قال احمد قال : ليس بين الناس اختلاف في ان المسام لا يرث الكافر, و روي ان و يحيى بن يعمر احتج لقوله فقال :

⁹⁰ . *Ibid.*,hal. 154-156.

حدثني أبو الأسود أن معاذاً حدثه أن قال رسول الله ص.م قال : (الإسلام يزيد ولا ينقص) ولأننا

ننكح نسائهم ولا ينكحون نساءنا, فكذلك نرثهم ولا يرثونا.⁹¹

“Dan diriwayatkan dari Umar, Muadz, dan Muawiyah ra, sesungguhnya mereka mewarisi antara kafir dengan kafir dan tidak mewarisi kafir dengan muslim. Dihakayatkan demikian dari Muhammad bin Hanafiyah, Ali bin Husain, Sa’id bin Musayyab, Masruq, Abdullah bin Ma’qal, as-Sya’bi, an-Nakha’i, Yahya bin Ya’mur dan Ishaq. Sesungguhnya Ahmad berkata : (Tiada ikhtilaf diantara manusia dalam masalah muslim tidak boleh mewarisi kafir), dan diriwayatkan sesungguhnya Yahya bin Ya’mur berhajat karena perkataannya, maka ia berkata : telah mengkabarkan kepadaku Abu al-Aswad sesungguhnya Muadz beerkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : (Islam itu bertambah dan tidak berkurang”). Karena sesungguhnya kita boleh menikahi wanita-wanita mereka sedangkan mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita (muslim), maka demikian kita dapat mewarisi mereka sedangkan tidak boleh mewarisi dari kita”.

Yūsuf al-Qarḍāwī dalam *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recommended Solutions* menyatakan :

⁹¹ . Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *al-Mughni*, juz 7 (Kuwait : Dar al-Fikr, tt), hal. 167.

“I support this opinion although it contradicts the majority. Actually Islam does not stand as an obstacle in the way of good or benefit coming to the muslims, as long as he supports Islam thereby. believers are worthier of this wealth so long as they devote it to obey Allah. The almighty. So, if any law allows them to inherit, we must not deprive them of this good and grant it to be unbelievers to enjoy and to devise malicious schemes againts Muslims.”⁹²

Saya mendukung pendapat ini, walaupun kebanyakan ulama tidak berpegang dengannya. Saya berpendapat bahwa Islam tidak menjadi penghalang terhadap kebaikan atau manfaat yang datang kepada seorang muslim. Dengan kebaikan itu, ia mendapatkan bantuan untuk mentaati Allah dan membantu agama-Nya. Dasar mengenai harta ini adalah ia hendaklah digunakan untuk mentaati Allah. Manusia yang lebih utama dalam hal ini adalah orang-orang yang beriman. Jadi, apabila hukum atau Undang-Undang membolehkan untuk mereka untuk memiliki harta warisan, kita tidak boleh untuk melarangnya pula dan membiarkan harta tersebut untuk dinikmati dan merancang rencana-rencana jahat untuk melawan Muslim.

Beliau mendasarkan pendapat ini dengan argumen-argumen berikut :

1. *Takhṣiṣ* makna hadis

Yūsuf al-Qarḍāwī berpendapat, bahwa perlu adanya *pentakhṣiṣan* makna “kafir” pada hadits larangan mewarisi muslim-kafir dan sebaliknya. Sehingga yang dimaksud “kafir” pada hadis tersebut adalah kafir *ḥarbi*,

⁹². Syaikh Yusuf Qardhawy, *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recommended Solutions*, (Egypt: al-Falah Foundation, 2003), hal. 119

disebabkan hadis tersebut konteksnya adalah dalam situasi perang terhadap orang kafir.

“As for the aforementioned hadits that say “a muslim does not inherit from an unbeliever and an unbeliever does not inherit from the muslim”. We may interpret it has the Hanafi interpreted the following hadits “No muslim should be killed for the killing of unbeliever”, they said that the word “unbeliever” here means al-Harbi. Thus interfaith inheritance is lawful.”⁹³

Adapun hadits yang bermaksud, “Tidak boleh seorang kafir mewarisi dari seorang muslim dan seorang muslim dari seorang yang kafir”, kami menafsirkannya sebagaimana golongan madzhab Hanafi. Menafsirkan hadis yang berikut “ Tidak boleh seorang muslim dibunuh dengan sebab membunuh orang kafir”, bahwa yang dimaksudkan dengan kafir ialah kafir *harbi*. Dengan demikian, muslim mewarisi dari seorang kafir selain *harbi*, maka dibolehkan.

2. Hadis Rasulullah SAW

94 الاسلام يعلو ولا يعلى عليه

“ Islam itu tinggi, tidak dapat diungguli ketinggiannya ” (H.R. Darul Quthniy).

⁹³ . Syeikh Yusuf Qardhawy, hal. 120.

⁹⁴ . Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi, *al-Jami'ush Shaghir*, Terj. Nadjih Ahjad, Jilid II (Surabaya : PT. Bina Ilmu, tt), hal. 295, no. 3063.

Bahwa agama Islam itu tinggi. Ketinggiannya agama Islam. Ketinggian agama Islam membawa juga ketinggian martabat ummat Islam. Sebagian bukti ketinggian ummat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewariskan keluarganya yang beragama Islam.

Yūsuf al-Qardāwi menyebutkan argumen lainnya, yaitu :

“That Umar, Muadz dan Mu’awiyah were cited as holding that view that a muslim may inherit from a non-Muslim, but not vice versa. The same was narrated by Muhammad ibn al-Hanafiyah, ‘Ali ibn al-Husayn, ash-Sha’bi and others.

Also, it was narrated that Yahya ibn Ya’mur judged between two brothers, one of them was a Muslim and the other was Jewish, concerning the inheritance the inheritance of their disbelieving brother. Yahya let the Muslim inherit from his brother and when he was asked about that, he answered, “Abu al-Aswad told me that another man told him that Muadz narrated”.⁹⁵ that the Prophet said,

الإِسْلَامُ يَزِيدُ وَلَا يَنْقُصُ⁹⁶

“Islam itu terus bertambah dan tidak berkurang”. (H.R. Bukhari dan Muslim).

3. Menganalogikan permasalahan waris dengan pernikahan

⁹⁵ . Syeikh Yusuf Qardhawy, hal. 119

⁹⁶ . Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi, hal. 294, no. 3062.

Menganalogikan hak pusaka orang Islam terhadap *muwārris*nya yang bukan Islam dengan masalah pernikahan. Yakni jika orang Islam diperkenankan mengawini wanita-wanita *kitābiyyah* dan orang-orang kafir *kibty* tidak diperbolehkan mengawini muslimat-muslimat, maka hendaknya demikian pula dalam pusaka-mempusakai.

“Yahya bin Ya'mur judged between two brothers, one of them was muslim and the other was jewis, concerning the inheritance of their disbelieving brother. Yahya let the muslim inherit from his brother and when he was asked about that. He answered, “Abu al-Aswad told me that another man told him that Muadz narrated that the prophet SAW said, “Islam increases and not decreases.”

*This means that Islam increases a Muslim's blessing and does not decrease or deprive him. We (muslims) marry their women and they do not marry our women, thus inherit from them and they do not inherit from us”.*⁹⁷

Riwayat dari Ibnu Umar, Muadz dan Muawiyah menyebutkan, yaitu :

”...أن معاذ حدثه أن قال رسول الله ص.م قال : (الاسلام يزيد ولا ينقص) ولأننا ننكح نساءهم

ولا ينكحون نساءنا, فكذلك نرثهم ولا يرثونا”⁹⁸.

“...Sesungguhnya Muadz berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda : (Islam itu bertambah dan tidak berkurang”). Karena sesungguhnya kita boleh menikahi wanita-wanita mereka sedangkan

⁹⁷ . Syeikh Yusuf Qardhawy, hal. 119.

⁹⁸ . Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, hal. 167.

mereka tidak boleh menikahi wanita-wanita kita (muslim), maka demikian kita dapat mewarisi mereka sedangkan tidak boleh mewarisi dari kita”.

Bertambahnya hak ummat itu adalah logis. Sebab dikala seorang pewaris sebelum ia masuk agama Islam sudah mempunyai hak mewarisi kerabatnya yang bukan muslim, maka setelah ia masuk Islam, niscaya haknya menjadi bertambah, tidak boleh makin berkurang.

4. Maṣlaḥat

Yūsuf al-Qarḍāwi melihat adanya manfaat yang besar dengan membolehkan muslim mewarisi harta dari kafir, namun tidak sebaliknya.

”Hence, there is a great benefit behind letting Muslims inherit from their non-Muslims relatives.

*According to the majority, who do not allow the inheritance of muslims from non-muslims, we should answer the questioner by saying, “Take the property of your father, but you should not retain any for yourself except what you need to spend on your family and devote the rest for performing good deeds and supporting Islamic project. Furthermore, you should not leave this property to the goverment because they may give it to Christian Missionary Socities and the like”.*⁹⁹

C. Asbabul Ikhtilaf Kedua Pendapat Ulama

Terjadinya Perbedaan pendapat Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwi mengenai Muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir, terletak

⁹⁹ . Syeikh Yusuf Qardhawwy, hal. 123.

pada perbedaan ulama dalam memahami hadis shahih tentang larangan muslim mewarisi harta dari keluarga yang kafir.

حدثنا أبو عاصم, عن أبي جريح, عن ابن شهاب, عن علي ابن حسين, عن عمرو بن عثمان, و عن

أسامة بن زيد رضي الله عنهما : أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : "لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر

المسلم" (متفق عليه)¹⁰⁰

Dari Usamah bin Zaid r.a., sesungguhnya Nabi s.a.w. bersabda: “*Orang Muslim tidak (boleh) mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak (boleh) mewarisi orang muslim*” (HR. Muttafaq alaih).

Hadis lainnya yang diriwayatkan dari Ibnu Umar :

و عن عبدالله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله عليه وسلم "لا يتوارث أهل ملتين" (رواه أحمد

وابو داود و ابن ماجه)¹⁰¹

Dari Abdullah bin Umar r.a. dia berkata: Rasulullah s.a.w. bersabda “*tidak ada saling mewarisi antara dua pemeluk agama (yang berbeda)*”. (HR. Ahmad, Imam Empat dan Turmudzi).

¹⁰⁰ . Imam al-Bukhari, no: 6764.

¹⁰¹ . al-Imam as-Syaukani, hal. 2084, No. 3347

Dua hadis inilah yang menjadi standar hukum kewarisan beda agama di kalangan umat Islam yang dianut oleh para ulama, sejak sahabat, ulama *salaf* dan *khalaf*.

Menurut Wahbah az-Zuhaili dan didukung oleh mayoritas ulama, teks hadis ‘orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir juga tidak mewarisi dari orang muslim’, jelas dan tegas (*al-qat’iyy*) melarang pewarisan beda agama.

المسلم في صدر الحديث فاعل و الكافر مفعول وفي اخره بالعكس. و الي ما افاده الحديث ذهب

الجماهر.¹⁰²

“Muslim dalam hadis ini adalah “subjek” dan kafir adalah “objek” dan demikian pula sebaliknya dan apa yang telah difaedahkan oleh hadis menurut pendapat Jumhur.”

Wahbab az-Zuhaili memandang bahwa *lafadz* muslim dan kafir pada hadis larangan mewarisi diantara kedua, merupakan *lafadz ṣarih* yang telah jelas tunjukan maknanya, sehingga tidak perlu lagi mengadakan pentakhṣiṣan pada *lafadz* tersebut. mengatakan dalam bukunya :

¹⁰². Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, *Subuhussalam*, Juz III, (Bandung, C.V, Diponegoro, tt), hal. 99.

وهذا هو الراجح لأن الولاية منقطعة بين المسلم و الكافر .¹⁰³

“Dan ini adalah pendapat yang rajih (kuat) karena wilayah yang tetap diantara muslim dan kafir”.

Sedangkan menurut Yūsuf al-Qardāwi, boleh berpendapat boleh seorang muslim menerima waris dari orang kafir, dengan beberapa argumentasi berikut :

1. Hadis Rasulullah SAW

الاسلام يعلو ولا يعلي عليه¹⁰⁴

“ Islam itu tinggi, tidak dapat diunguli ketinggiannya” (H.R. Darul Quthniy).

Bahwa agama Islam itu tinggi. Ketinggiannya agama Islam. Ketinggian agama Islam membawa juga ketinggian martabat ummat Islam. Sebagian bukti ketinggian ummat Islam ialah mereka dibenarkan mewarisi keluarganya yang tidak beragama Islam, tetapi tidak sebaliknya orang-orang yang tidak beragama Islam dapat mewariskan keluarganya yang beragama Islam.

¹⁰³ . Wahbah az-Zuhaily *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*,, hal. 7718-7719.

¹⁰⁴ . Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakkar as-Suyuthi, hal. 295, no. 3063.

2. *Takhṣiṣ* makna kafir.

“As for Dhimmi, those who supported the opinion of Mu’adh and Mu’awiyah state taht the saying of the prophet (Neither aMuslim should inherit from a non-Muslim.....) refers to teh Harbi rather than hypocrite , the apostate or the Dhimmi. They think that although the word “non-muslim” includes all unbelievers, it may refer only to some kinds of them as in the following verse where Allah, Most High, distinguishes between the hypocrites and the unbelievers, (Allah will collect the hypocrites and the unbelievers all in the Hell). (Q.S. An-Nisa:4:140).

As many jurists interpreted the word “non-Muslim” in this hadis, “No Muslim should be killed for killing a non-Muslim”, as “al-Harbi” and not Dhimmi, the same intepretation applies to the aforementioned hadits.”¹⁰⁵

3. *Qiyās*

Menganalogikan hak pusaka orang Islam terhadap *muwārris*nya yang bukan Islam dengan masalah pernikahan. Yakni jika orang Islam diperkenankan mengawini wanita-wanita *kitābiyyah* dan orang-orang kafir *kibty* tidak diperbolehkan mengawini muslimat-muslimat, maka hendaknya demikian pula dalam pusaka-mempusakai.

“Yahya bin Ya’mur judged between two brothers, one of them was s muslim and the other was jewis, concerning the inheritance of their disbelieving brother. Yahya let the muslim inherit from his brother and when he was asked about that. He answered, “Abu al-Aswad told me that another man told him that Muadz narrated that the prophet SAW said, “Islam increases and not decreases.”

This means that Islam increases a Muslim’s blessing and does not dicrease or deprive him. We (muslims) marry their women and they

¹⁰⁵ . Syeikh Yusuf Qardhawy, hal. 122.

*do not marry our women, thus inherit from them and they do not inherit from us”.*¹⁰⁶

4. *Maṣlahat*

“Actually, many non-muslims want to embrace Islam but some of them fear that when their wealthy relatives die, they will not be allowed to inherit from them. We have heard this from a great number of non-muslims. thus, if he knows that by embracing Islam he would not be forbidden from his inheritance, his desire to convert to Islam would be strengthened.

*Hence, there is a great benefit behind letting Muslims inherit from their non-Muslims relatives.*¹⁰⁷

D. *Munāqasah Adillah dan Qāul Mukhtar*

a. *Munaqasyah* terhadap pendapat Wahbah az-Zuhaili

Pendapat yang diutarakan oleh Syaikh Wahbah az-Zuhaili dan juga merupakan pendapat mayoritas ulama yang mendasarkan pendapatnya pada pemahaman tekstual hadits Nabi tentang larangan muslim mewarisi kafir dan sebaliknya. Tidak ada celah dalam perluasan makna dalam hadis ini menurut Wahbah Zuhaili.

Melihat pemahaman yang diuraikan oleh Wahbah az-Zuhaili ini, bahwa melihat konteks zaman sekarang bahwa dengan tidak membolehkan seorang muslim untuk menerima waris dari keluarganya yang kafir

¹⁰⁶ . *Ibid*, hal. 119.

¹⁰⁷ . *Ibid.*, hal. 122-123

meninggalkan beberapa mudharat dan bahaya ketika mempertahankan pendapat ini.

Dalam satu kaedah disebutkan sebagai berikut.

تغير الفتوى بتغير الأوقات والأمكنة والأحوال والأعراف.

Artinya : *Fatwa (hukum) dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan dan adat ('urf).*¹⁰⁸

b. *Munāqasah* terhadap pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī

Pendapat yang dikemukakan oleh Yūsuf al-Qarḍāwī lebih moderat dan bertentangan dengan pendapat mayoritas ulama.

Dari pemahaman Yūsuf al-Qarḍāwī yang didasarkan melalui *pentakhṣiṣan* makna kafir pada hadits larangan muslim mewarisi kafir dan sebaliknya, sehingga yang dimaksud adalah larangan mewarisi harta kafir *ḥarbi*, bukan harta kafir *zimmi*. Yūsuf al-Qarḍāwī menegaskan kebolehan ini tidak berlaku sebaliknya. Artinya kafir *zimmi* tidak dapat mewarisi harta muslim karena beliau mendasarkan pada analogi terhadap bolehnya menikahi ahli kitab dan mendasarkan juga pendapatnya pada hadis-hadis yang menunjukkan ketinggian dan kelebihan Islam diantara agama lainnya.

¹⁰⁸. Syekh Yusuf Qardawi. *Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah Fi al-Syarī'ah al-Islamiyah*, cet. I, (Kairo ; Dar al-Sahwah Lī al-Nasyar, 1985), hal. 77-78.

Disisi lain, Yūsuf al-Qarḍāwī juga menggunakan pendekatan *maṣlahat* dalam menetapkan pendapatnya tersebut, melihat dari sisi ekonomi dan sosial kehidupan masyarakat Islam sekarang yang mempengaruhi keberadaan agama Islam dalam diri seseorang, keluarga atau masyarakat.

c. *Qaul Mukhtar*

Setelah diketahui pendapat syaikh Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwī tentang hukum muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir, dalil-dalil yang mereka gunakan serta *munāqasyah* kedua pendapat tersebut dan menetapkan pendapat yang *mukhtar* menurut penulis.

Menurut penganalisaan perbedaan tentang hukum muslim mewarisi dari keluarganya yang kafir antara pendapat syaikh Wahbah az-Zuhaili dan Yūsuf al-Qarḍāwī disebabkan perbedaan keduanya dalam menilai lafadz hadits larangan muslim mewarisi harta kafir dan sebaliknya. Wahbah az-Zuhaili berpendapat bahwa hadits tersebut telah *qaṭ'i* jelas tunjukkan maknanya sehingga tidak perlu untuk dilakukan perluasan makna, beliau menetapkan hukumnya berdasarkan makna tekstual hadits. Sedangkan Yūsuf al-Qarḍāwī menetapkan bahwa perlu adanya *pentakhṣiṣan* pada makna kafir dalam hadits tersebut, sehingga yang dimaksud muslim tidak boleh mewarisi harta kafir, adalah kafir *ḥarbi*. Pendapat Yūsuf al-Qarḍāwī ini tidak berlaku sebaliknya berdasarkan pada *pengqiyāsan* terhadap boleh menikahi wanita *kitābiyyah* dan hadits tentang ketinggian Islam.

Menganalisa pendapat syaikh Wahbah az-Zuhaili yang menyatakan larangan muslim untuk mewarisi harta dari keluarganya yang kafir dan berlaku sebaliknya. Pendapatnya yang diterangkan syaikh Wahbah az-Zuhaili merupakan pendapat yang dipegangi oleh mayoritas ulama, namun pendapat ini menjadi kurang relevan untuk diterapkan pada kondisi umat Islam sekarang ini. Karena lebih besar *maṣlahat* yang di dapat ketika muslim dibolehkan menerima harta dari keluarganya yang kafir.

Keputusan untuk tidak ada pewarisan antara muslim dan kafir secara timbal balik adalah keputusan politik. Begitu juga keputusan untuk muslim boleh mewarisi kafir dan kafir tidak boleh mewarisi muslim adalah keputusan politik. Keputusan yang dikeluarkan pada konteks dimana terjadi peperangan dan pembentukan identitas umat Islam. Saat itu, *kafir* adalah muncul sebagai istilah yang secara teologis berbeda dengan keyakinan Islam dan secara sosiologis menampakkan (atau berpotensi untuk) permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam. Jika pandangan ini bisa diterima, maka waris beda agama, dari kafir untuk muslim atau dari muslim untuk kafir secara timbal balik, bisa dibenarkan sepanjang orang kafir yang dimaksud tidak dalam status permusuhan dan peperangan terhadap umat Islam.

Maka penulis memilih pendapat yang diungkapkan oleh syaikh Yusuf Qardhawi bahwa seorang muslim dibolehkan untuk menerima warisan dari keluarganya yang kafir. Walaupun ini merupakan pendapat yang keluar dari

pendapat mayoritas ulama, namun untuk zaman sekarang ini pendapat ini lebih menjauhkan dari bahaya dan mudharat dan sesuai dengan tujuan-tujuan syariat (*Maqāṣid as-Syari'ah*), yakni dalam hal menjaga agama (*ḥifẓu ad-din*) dan menjaga harta (*ḥifẓu māl*).

Disamping itu terdapat sejumlah tokoh kalangan tabi'in seperti Masruq, Sa'id ibn Musayyab, Ibrahim an-Nakha'i dan Abdullah ibn Ma'qil yang sudah terlebih dahulu menyatakan kekagumannya terhadap ini.

ما رأيت قضاء أحسن من قضاء قضى به معاوية : نرت أهل الكتاب ولا يرثونا, كما يحل النكاح ولا

يحل لهم¹⁰⁹

“belum pernah dijumpai putusan yang secerdas dan sebrilian putusan Mua'wiyah. Orang Islam bisa menerima warisan ahl al-Kitab, sementara mereka tidak bisa menerima warisan dari orang Islam, sama dengan pernikahan; orang Islam bisa menikahi perempuan kalangan mereka, tetapi mereka tidak bisa menikahi perempuan muslimah.

Maka, penulis menyatakan bahwa pendapat yang *mukhtar* adalah pendapat syaikh Yūsuf al-Qarḍāwi yang menyatakan bahwa dibolehkan muslim mewarisi harta dari keluarganya yang kafir.

¹⁰⁹ . Imam Muhammad ibn Ismail al-Kahlani, hal. 99.

Ada beberapa alasan penulis memilih pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi ini sebagai pendapat yang *mukhtar* :

1. Pendapat yang membolehkan muslim menerima harta warisan dari kafir merupakan pendapat yang lebih mendekati kepada *Maṣlahat* di zaman sekarang ini, terutama dalam hal memelihara agama (*ḥifẓ al-dīn*) dan memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) dari penguasaannya oleh orang kafir yang digunakan dalam misi-misi menghancurkan umat Islam.
2. Orang yang paling utama menggunakan harta adalah orang beriman, jika umat Islam menolak hartanya dan diberikan kepada orang kafir maka mereka akan mempergunakannya dalam misi pemurtadan dan menghancurkan ummat islam.
3. Pendapat yang paling utama sebagai *iḥtiyāt* adalah ahli waris mengambil harta tersebut untuk kepentingan dakwah, pendidikan, dan pemberdayaan masyarakat Islam.

Berdasarkan analisa-analisa yang diungkapkan di atas penulis menetapkan bahwa pendapat yang *mukhtar* adalah pendapat Yūsuf al-Qarḍāwi yang membolehkan bagi muslim menerima warisan dari kafir.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa tidak boleh saling mewarisi antara muslim kepada kafir ataupun sebaliknya kafir kepada muslim baik dalam hubungan kekerabatan, ataupun pernikahan. pendapatnya ini merupakan pendapat yang juga dipegangi oleh mayoritas ulama. Adapun dasar argumentasi beliau adalah berdasarkan kepada hadits Rasulullah tentang larangan saling mewarisi antara muslim dan kafir. Wahbah az-zuhaili menetapkan hukum muslim mewaris harta kafir atas dasar teks hadits, sehingga tidak ada pengecualian dalam permasalahan ini.
2. Yusuf Qardhawi, yang menyatakan bahwa boleh bagi muslim mewaris hartanya kafir, namun tidak berlaku sebaliknya. Argumentasi Yusuf Qardhawi ini didasarkan atas hadits tentang ketinggian Islam atas agama lainnya, *pentakhsishan* makna kafir yang terdapat dalam hadits larangan saling mewarisi antara muslim dan kafir, Yusuf Qardhawiy mengatakan bahwa kafir yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah kafir harbi, kemudian mashlahat dan analogi hukum masalah waris antar muslim dan kafir ini dengan bolehnya bagi muslim menikahi kafir kitabiyyah, namun mereka terlarang menikahi wanita muslim,

begitu pula pada kasus kewarisan boleh bagi muslim mewarisi harta kafir, namun tidak boleh kafir mewarisi harta muslim.

3. Pendapat yang mukhtar dari kedua pendapat adalah pendapat Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwa boleh bagi muslim mewarisi harta kafir dan tidak berlaku sebaliknya karena pendapat ini lebih menjauhkan muslim dari kemudharatan dan lebih mendekati kepada kemashlahatan.

B. SARAN-SARAN

Hendaknya tokoh-tokoh agama dan masyarakat serta para hakim khususnya memperhatikan dan mempertimbangkan dalam kasus warisan muslim terhadap harta keluarganya yang non-muslim agar di dalam pembagian harta pusaka terwujud keadilan demi kemashlahatan yang lebih besar.

Untuk mewujudkan hal tersebut hendaknya para aparat penegak hukum di Indonesia dan tokoh-tokoh masyarakat berusaha mengenalkan kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Armando, Nina M dkk (Ed). *Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, tt.
- Ahmad, Rofiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Al-Bukhari. *Sahih Bukhari*. Jordan: Baitul Afkar ad-Dauliyyah, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz (editor). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.
- Departemen Agama. *Al-Quran dan Terjemahnya*. Bandung: PT. Sygma Examedia Arkanleema, 2009.
- Ad-Dimsyaqi, Taqiyuddin Abi Bakar Muhammad Husaini Husni. *Kifayatul Akhyar Fi Halli Ghayyah al-ikhtisar*. Haramain, 2005.
- Drajat, Zakiah. *Ilmu Fiqh*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Ensiklopedi Islam* . Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeven, 2005.
- Husein, Amin Nasution. *Hukum Kewarisan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.
- Al-Kahlani, Imam Muhammad ibn Ismail. *Subulussalam*. Bandung. C.V, Diponegoro, tt.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2003.
- Kementrian Agama RI. *Problematika Hukum Kewarisan Islam dan Kontemporer Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementrian Agama RI.
- Al-Lahlam, Badi' as-Sayyid . 2004. *Wahbah Az-Zuhaili al-'Alim, al-Faqih, al-Mufassir*, Beirut: Dar al-Fikr, 2004.
- Maruzi, Muslich. *Pokok-Pokok Ilmu Waris (Asas Mawaris)*. Semarang, tt.
- Mas'ud, M. Khalid. *Filsafat Hukum Islam dan Perubahan Sosial*. Surabaya: al-Ikhlash, 1995.
- Mughniyah, Muhammad Jawwad. *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994.

- Al-Qardawi. Yusuf. *Awāmil al-Sa'ah wa al-Murūnah Fi al-Syari'ah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Sahwah Lī al-Nasyar, 1985.
- Al-Qardhawy, Yusuf. *Fiqh of Muslim Minorities Contentious Issues & Recomendated Solutions*, al-Falah Foundation, Egypt, 2003.
- Qudamah, Muhammad Abdullah bin Ahmad. *al-Mughni*. Kuwait: Dar al-Fikr, tt.
- Rahman, Fatchur. *Ilmu Waris*. Bandung: al-Ma'arif, 1994.
- Ridha, M. Rasyid. *Tafsir al-Manar*. Kairo: Dar al-Manar, 1973.
- Riswanto, Arif Munandar. *Buku Pintar Islam*. Bandung : PT. Mizan Pustaka, 2010.
- Sabiq, Sayyid *Fiqh Sunnah Juz 3*. Beirut: Dar El Fikr, tt.
- Al-Sayis, Mahmoud Syaltout & M. Ali . *Perbandingan Mazhab Dalam Masalah Fiqih*, Jakarta: PT Bulan Bintang, 1993.
- Al-Shabuni, Muhammad Ali. *Al-Mawaris Fisy Syari'atil Islamiyyah 'Ala Dhau' Al- Kitab wa Sunnah*. Terj.M.Samhuji Yahya. (*Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-contoh Pembagian Harta Waris*). Bandung: Cv. Diponegoro, 1992.
- Al-Shiddieqy, T.M Hasbi. *Fiqh Mawaris*. Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1997.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004.
- Al-Suyuthi, Imam Jalaluddin Abdurrahman Ibn Abi Bakkar. *al-Jami'ush Shaghir*. Terj. Nadjih Ahjad. Surabaya: PT. Bina Ilmu, tt.
- Syalthut, Mahmud. *Fiqh Tujuh Mazhab*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin , Amir. *hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Al-Syaukani. *Nailul Authar*. Terj. Mu'ammal Hamidy. Surabaya : Bina Ilmu, tt.

Wahid, Moh. Muhibbin & Abdul. *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Damaskus : Dar al-Fikr, 2007.

<http://www.ilmusyari.com/2015/11/perbedaan-kafir-dzimmi-mu-mustad-an.html>, (diakses pada 2 Maret 2017).

<http://www.suduthukum.com/2016/03/biografi-wahbah-zuhaili.html>,(diunduh pada 1 April 2016).

<http://anazahra.blogspot.co.id/2008/09/beberapa-karya-syaikh-yusuf-al-gardhawi.html>, (diunduh pada 1 April 2017).